



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011**





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat**

www.komisiyudisial.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2011.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP setidaknya memiliki dua fungsi utama, yang pertama adalah merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas perencanaan kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2011 dimaksudkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja, serta untuk menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang pendayagunaan aparatur negara. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Komisi Yudisial dalam melaksanakan berbagai wewenang dan tugas, serta menyajikan capaian kinerja Komisi Yudisial. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk melaksanakan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan semata.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2011 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2011. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum memenuhi sasaran dianalisis lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Informasi kinerja Komisi Yudisial pada tahun 2011 akan

digunakan untuk perbaikan kinerja Komisi Yudisial dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi pada masa mendatang.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Komisi Yudisial. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama seluruh anggota organisasi di Komisi Yudisial dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi pengukuran kinerja yang telah dihasilkan bagi seluruh jajaran organisasi Komisi Yudisial RI di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2012
Sekretaris Jenderal,

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i - ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv - vii
BAB I PENDAHULUAN	1 - 11
A. Latar Belakang	1 - 3
B. Kedudukan, Susunan, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban	3 - 5
C. Struktur Organisasi	6
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	7 - 8
E. Isu Strategis	8 - 9
F. Sistematika Penyajian	9 - 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12 - 23
A. RPJMN 2010-2014	12 - 14
B. Rencana Strategis Tahun 2010-2014	14 - 20
C. Penetapan Kinerja Tahun 2011	21 - 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24 - 111
A. Pengukuran Kinerja	24 - 107
B. Akuntabilitas Keuangan	107 - 111
BAB IV PENUTUP	112 - 115
A. Simpulan	112 - 114
B. Langkah-Langkah Kedepan	114 - 115

Lampiran:

1. Struktur Organisasi Komisi Yudisial
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, oleh karena itu Komisi Yudisial menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 ini menyajikan berbagai capaian kinerja maupun hambatan dan kendala dalam mencapai kinerja dalam kurun waktu tahun 2011.

Program-program dan kegiatan Komisi Yudisial dilaksanakan berdasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun 2010-2014. Selama tahun 2011, Komisi Yudisial telah berusaha melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Banyak keberhasilan yang dicapai, tetapi tidak sedikit pula yang belum berhasil dilaksanakan dan/atau perlu terus disempurnakan karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian suatu kegiatan dengan tingkat kesulitan yang sangat beragam, sehingga terdapat nilai capaian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2011 ini juga disusun berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), sehingga seluruh kinerja kegiatan/sasaran dapat diukur secara rata-rata dengan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar **80,45%**. Dari sudut keuangan, capaian realisasi anggaran sebesar **86,78%** dari total anggaran sebesar **Rp79.719.292.000,00,-**.

Tingkat capaian kinerja sasaran hanya sebesar 80,45%, disebabkan karena beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana sebagai akibat dari belum adanya kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan kegiatan seleksi hakim dan penghargaan kepada hakim yang berprestasi. Sedangkan capaian realisasi anggaran hanya sebesar 86,78%, disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tahun 2011 terkait dengan penghematan anggaran sebesar 10% maupun kebijakan penghematan intern dari Pimpinan Komisi Yudisial.

Dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial cukup konsisten memperbaiki kinerja sebagai komitmen Komisi Yudisial untuk dapat mengemban amanah *stakeholder*, serta menciptakan kekuasaan peradilan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.

Secara garis besar hasil capaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT/ MOBILISASI SEGENAP POTENSI YANG ADA DI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG EFEKTIF, TERBUKA, DAN DAPAT DIPERCAYA	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	10	35	100,00	20,00	20,00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	290	235	81,03	20,00	16,21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	1	2	100,00	10,00	10,00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	2	4	100,00	10,00	10,00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	60.000	57.000	95,00	5,00	4,75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	4	12	100,00	15,00	15,00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana	50	48	96,00	5,00	4,80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	10	10	100,00	15,00	15,00		
Capaian Kinerja Sasaran 1					100,00	95,76	15,00	14,36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	10	38	100,00	10,00	10,00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	10	12	100,00	15,00	15,00		

		3	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	95,00	86,78	91,35	15,00	13,70		
		4	Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	26	26	100,00	20,00	20,00		
		5	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	22	16	72,73	20,00	14,55		
		6	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	155	162	100,00	10,00	10,00		
		7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	224	285	100,00	10,00	10,00		
Capaian Kinerja Sasaran 2							100,00	93,25	15,00	13,99
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	20	17	85,00	80,00	68,00		
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	35	0	0,00	20,00	0,00		
Capaian Kinerja Sasaran 3							100,00	68,00	10,00	6,80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang di implementasikan	6	8	100,00	40,00	40,00		
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	100	846	100,00	20,00	20,00		
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	400	394	98,50	40,00	39,40		
Capaian Kinerja Sasaran 4							100,00	99,40	10,00	9,94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	70,00	83,80	100,00	40,00	40,00		
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	20	4	20,00	30,00	6,00		

		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	200	674	100,00	10,00	10,00		
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	35	27	77,14	20,00	15,43		
Capaian Kinerja Sasaran 5							100,00	71,43	25,00	17,86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	60	107	100,00	25,00	25,00		
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	15	18	100,00	25,00	25,00		
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	300	0	0,00	10,00	0,00		
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	150	0	0,00	10,00	0,00		
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	2	1	50,00	10,00	5,00		
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	150	152	100,00	15,00	15,00		
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	4	0	0,00	5,00	0,00		
Capaian Kinerja Sasaran 6							100,00	70,00	25,00	17,50
CAPAIAN KINERJA										80,45

Kedepan, Komisi Yudisial senantiasa melakukan berbagai upaya yang lebih efektif agar Mahkamah Agung bersedia melakukan kerjasama yang sinergis dalam koridor reformasi peradilan guna mewujudkan peradilan bersih. Disamping itu juga diperlukan sumber daya yang besar baik anggaran maupun SDM yang kompeten dalam rangka mengakomodir kegiatan-kegiatan terkait dengan penguatan kelembagaan dan penambahan wewenang dan tugas yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial mendapat legitimasi yuridis-konstitusional melalui ketentuan pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945. Eksistensi Komisi Yudisial juga lahir dengan semangat untuk menggulirkan angin reformasi terhadap sendi-sendi utama sistem peradilan di tanah air. Kehadirannya didasarkan pada Pasal 24B UUD 1945 dengan mengemban dua kewenangan konstitusional, *pertama*, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan wewenang tersebut Komisi Yudisial memiliki peranan yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dengan modal dasar sebagai lembaga konstitusi dan dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas melalui sistem *check and balances* menjadi landasan Komisi Yudisial untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam mereformasi peradilan yang merupakan bagian integral dari reformasi hukum.

Bersandar pada amanat konstitusional di atas, Komisi Yudisial telah melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai bagian dari upaya besar untuk menegakkan peradilan bersih. Pada ranah seleksi calon hakim agung misalnya, Komisi Yudisial terus melakukan penyempurnaan metode seleksi agar dapat menghasilkan hakim agung yang ideal. Sementara pada ranah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial telah menunaikan amanat tersebut mulai dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif sampai pada upaya-upaya yang sifatnya represif.

Dalam perjalanannya, upaya Komisi Yudisial menegakkan peradilan bersih semakin mendapat apresiasi yang luas. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat dari waktu ke waktu. Sementara secara legal formal dapat dilihat dari diberikannya penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bahkan juga oleh beberapa peraturan perundangan lain dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Upaya pemberantasan “mafia hukum” dan “mafia peradilan” merupakan salah satu program prioritas nasional, yaitu program peningkatan penegakan hukum, yang semakin memperoleh penguatan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjadi bagian penting dari seluruh proses pemberantasan “mafia hukum”, khususnya “mafia peradilan” oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diberi “amunisi tambahan”, dalam bentuk penguatan di beberapa aspek dan penambahan beberapa tugas baru.

Penguatan di beberapa aspek dimaksud adalah :

1. Penguatan kelembagaan, berupa:
 - a. Penguatan fungsi kesekjenan Komisi Yudisial dari sebelumnya hanya memberi dukungan administratif, melalui UU 18/2011 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diberi tambahan fungsi tidak hanya memberi **dukungan administratif**, tetapi juga **dukungan teknis operasional** kepada Komisi Yudisial;
 - b. Pembentukan penghubung di daerah sesuai kebutuhan.
2. Penguatan kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, berupa:
 - a. Kewenangan memanggil paksa saksi;
 - b. Kewenangan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Kewenangan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan **investigasi** terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE&PPH).
3. Penambahan tugas-tugas baru yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, berupa :
 - a. Melakukan seleksi Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung;
 - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 - c. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas bahwa Komisi Yudisial yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawas eksternal perilaku hakim dalam kerangka mewujudkan peradilan bersih akan menjadi lebih efektif serta memberi penegasan dan kepastian yang jelas tentang perspektif Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim, yaitu bahwa pengawasan harus dilihat dari perspektif **preventif/ pencegahan/ penjagaan** dan perspektif **represif/ korektif/ penindakan**. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka **menjaga** dan **menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 merupakan jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja Komisi Yudisial. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru juga memberi landasan kelembagaan dan menjamin Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai konstitusi.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara menjadi bagian dari birokrasi yang berkewajiban menerapkan prinsip *good governance* di dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Terdapat lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial memberikan informasi tentang sasaran strategis, capaian indikator kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Kedudukan, Susunan, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, bahwa kedudukan dan susunan serta wewenang dan tugas Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya;
- b. Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia;
- c. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

2. Susunan

Susunan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota;
- b. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota;
- c. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
- d. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara;
- e. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
- f. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
- g. Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal;
- h. Susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Wewenang

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

4. Tugas

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung;
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- h. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- i. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- j. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- k. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim;
- l. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional.

5. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
- b. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;
- d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Biro Seleksi dan Penghargaan

- ❖ Bagian Pendaftaran dan Seleksi
- ❖ Bagian Pengembangan dan Penghargaan
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

2. Biro Pengawasan Hakim

- ❖ Bagian Pencegahan, Pengaduan dan Pelaporan
- ❖ Bagian Penanganan Kasus
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal

- ❖ Bagian Investigasi
- ❖ Bagian Pengendalian Internal
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Umum

- ❖ Bagian Perencanaan dan Hukum
- ❖ Bagian Keuangan
- ❖ Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- ❖ Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

5. Pusat Data dan Layanan Informasi


- ❖ Bidang Jaringan dan Data
- ❖ Bidang Layanan Informasi
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Komisi Yudisial terdapat pada **lampiran 1**.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari internal rekrutmen sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah personil Komisi Yudisial seluruhnya (per 15 Februari 2012) sebanyak 205 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang 5 orang, Sekretaris Jenderal (Eselon I), Kepala Biro/Pusat (Eselon II) 5 orang, Kepala Bagian/Bidang (Eselon III) 10 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 11 orang, Staf Kesetjenan sebanyak 139 orang, Tenaga Ahli 18 orang, Staf Khusus 3 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3 orang dan Tenaga Pengawasan dan Pengamanan 8 orang. Sedangkan dari latar belakang pendidikan, SDM Komisi Yudisial didominasi lulusan S-1 yaitu sebanyak 134 orang, selanjutnya S-2 sebanyak 27 orang, S-3 sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 26 orang, SLTA sebanyak 11 orang, dan lainnya sebanyak 2 orang. Komposisi SDM tersebut dapat dilihat pada tabel dan bagan sebagai berikut:

MENURUT JABATAN	JUMLAH	MENURUT PENDIDIKAN	JUMLAH
Ketua	1	Strata 3 (S-3)	5
Wakil Ketua	1	Strata 2 (S-2)	27
Ketua Bidang	5	Strata 1 (S-1)	134
Sekretaris Jenderal	1	Diploma III (D-III)	26
Kepala Biro/Pusat	5	SLTA	11
Kepala Bagian/Bidang	10	Lainnya	2
Kepala Sub Bagian	11		
Staf Kesetjenan	139		
Tenaga Ahli	18		
Staf Khusus	3		
Pegawai Tidak Tetap	3		
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	8		
JUMLAH	205	JUMLAH	205



E. Isu Strategis

Dengan dipangkasnya sebagian kewenangan Komisi Yudisial khususnya kewenangan pengawasan hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006, dan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka isu strategis yang harus ditangani Komisi Yudisial saat ini adalah sebagai berikut:

-
1. Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung;
 - a. Terbatasnya calon Hakim Agung, baik dari jalur karier maupun non karier, dan masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi.
 - b. Calon Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial harus berbanding 3:1 untuk mengikuti ujian kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
 - a. Adanya perbedaan teknis yudisial antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, sehingga hasil rekomendasi Komisi Yudisial yang disampaikan ke Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terbentur pada masalah tersebut.
 - b. Jadwal pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibuat oleh Mahkamah Agung, menyebabkan pelaksanaan MKH bergantung kepada Mahkamah Agung. Untuk masa yang akan datang seharusnya MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama setelah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
 3. Seleksi Pengangkatan Hakim

Belum adanya kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap seleksi pengangkatan hakim yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya tentang seleksi calon hakim yang prosesnya Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung, mana yang menjadi tugas bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih perlu dirumuskan.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2011. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2011 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, serta isu strategis.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Komisi Yudisial Tahun 2011 meliputi RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Komisi Yudisial dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2011.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya agar efektif, efisien dan akuntabel, Komisi Yudisial berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum;
- 2) Renstra Komisi Yudisial Tahun 2010-2014;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2011.

A. RPJMN 2010-2014

Strategi dan kebijakan yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam RPJMN II tahun 2010-2014, khususnya dalam bidang hukum adalah:

- *Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum*
- *Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum*
- *Penegakan hak asasi manusia*
- *Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.*

Prioritas bidang hukum ini kemudian dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan nasional. Pada bidang hukum, dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian naskah akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri. Berbagai metode dan standar baku pelayanan dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap tahapan pelayanan mensyaratkan

keterukuran biaya, waktu, alur dan kelengkapannya. Standar pengukuran ini, disamping akan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja, juga menjadi instrument transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan tata pemerintah yang baik.

3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Pembenahan organisasi, manajemen dan sumber daya aparatur secara kongkrit dan tegas akan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsivitas dari birokrasi. Birokrasi yang dapat bekerja efektif, efisien dan responsive diperlukan untuk melayani masyarakat. Birokrasi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawasan/koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Dalam rangka perluasan penerapan reformasi birokrasi instansi pada seluruh instansi pemerintah, maka diperlukan pengawasan atau koordinasi yang lebih intensif agar kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat dijaga konsistensinya. Disamping itu, perlu dilakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaannya.

5. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diperlukan upaya-upaya penegakkan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakkan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan atau aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan.

Selain penegakkan hukum, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

6. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.

Akuntabilitas penegakkan hukum harus didukung oleh oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, advokat dan petugas masyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi, disamping dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.

Sistem karier aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN dan sesuai dengan kompetensi.

7. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.

Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan HAM untuk lima tahun mendatang

B. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Komisi Yudisial yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Komisi Yudisial beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan wewenang dan tugas yang diamanahkan undang-undang.

Penyusunan Renstra Komisi Yudisial telah mengacu pada RPJM Nasional tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Komisi Yudisial maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Komisi Yudisial dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Komisi Yudisial adalah : “Terwujudnya fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka dan bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Komisi Yudisial menetapkan tiga (3) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Menyiapkan calon hakim hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani;
- b. Melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial serta mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Komisi Yudisial menetapkan tujuh (7) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- b. Meningkatkan kualitas pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
- c. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia Komisi Yudisial;
- d. Meningkatkan kualitas dukungan kebijakan di bidang administrasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Yudisial;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan umum;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan data Komisi Yudisial yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi guna mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
- g. Penyiapan dan pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.

4. Sasaran


Untuk dapat mencapai keberhasilan tujuan semaksimal mungkin, tujuan-tujuan perlu dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran yang dianggap mewakili program umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan sasaran mempunyai peran penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran rencana strategis tahun 2010-2014 adalah seperti berikut ini:

- a. Sumber daya manusia Komisi Yudisial yang berkualitas;
- b. Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat/mobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya;
- d. Kepastian hukum penegakkan (dasar hukum dan mekanisme) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan mengacu pada kode etik dan perilaku hakim;

- e. Bersama Mahkamah Agung menyiapkan dan mengembangkan sumber daya hakim yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan;
- f. Tersedianya database hakim untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim dan seleksi hakim agung, termasuk database calon hakim agung non karier.

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra Komisi Yudisial dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini:



Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<p>1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya</p>	1) Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim
	2) Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung
	3) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY
	4) Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan
	5) Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial
	6) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara
	7) Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana
	8) Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat
<p>2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik</p>	1) Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana
	2) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
	3) Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan
	4) Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat
	5) Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang
	6) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
	7) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran

3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1) Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana
	2) Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1) Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan
	2) Jumlah pengunjung website KY RI per hari
	3) Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi
5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1) Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
	2) Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
	3) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan
	4) Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi
6. Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1) Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar
	2) Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR
	3) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar
	4) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi
	5) Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung
	6) Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa
	7) Jumlah peradilan yang diberi penghargaan

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Komisi Yudisial juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Komisi Yudisial yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014
1.	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	72 CHA
2.	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	5.700 orang
3.	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	1.000 penelitian
4.	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	4 peradilan
5.	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	75%
6.	Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	105 sidang
7.	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	1.000 hakim
8.	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	175 laporan
9.	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	50 dokumen

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014
10.	Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	50 MoU
11.	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	95%
12.	Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan	Opini BPK WTP
13.	Prosentase (%) SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya	90%
14.	Prosentase (%) pengadaan/pemeliharaan/ peningkatan per item sarana dan prasarana memenuhi syarat-syarat pengadaan barang dan jasa	100%
15.	Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan	100%
16.	Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung	1.450 laporan
17.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	20 kegiatan
18.	Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	67 laporan
19.	Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	24 laporan
20.	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	299.000 eksemplar
21.	Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	80 kegiatan
22.	Prosentase (%) penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	80%
23.	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	32 aplikasi
24.	Jumlah database rekam jejak hakim yang dikelola dan terintegrasi	2.000 database

C. Penetapan Kinerja Tahun 2011.

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2011 tidak dapat dilepaskan dengan penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2010-2014 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukanlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah anggaran yang dibutuhkan disetujui dan tersedia, maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial Tahun 2011 yang merupakan kesanggupan atau komitmen dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Penetapan Kinerja (PK) sudah menjadi suatu janji kinerja bagi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut.

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk dapat mencapai keberhasilan tujuan strategis yang maksimal, maka tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran yang dianggap mewakili program umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan sasaran mempunyai peran penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penetapan Kinerja Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/ Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1) Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	10 laporan
	2) Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	290 laporan
	3) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	1 kegiatan
	4) Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	2 laporan
	5) Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	60.000 eksemplar

	6) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	4 kegiatan
	7) Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	50 kali
	8) Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	10 media
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1) Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	10 MoU
	2) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	10 dokumen
	3) Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	95%
	4) Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	26 laporan
	5) Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	22 kegiatan
	6) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	155 dokumen
	7) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	224 unit
3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1) Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	20 pelatihan
	2) Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	35 orang
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1) Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	6 aplikasi
	2) Jumlah pengunjung website KY RI per hari	100 orang
	3) Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	400 data
5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1) Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	70%
	2) Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	20 sidang

	3) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	200 hakim
	4) Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	35 laporan
6. Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1) Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	60 orang
	2) Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	15 orang
	3) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	300 orang
	4) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	150 orang
	5) Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	2 kegiatan
	6) Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	150 penelitian
	7) Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	4 peradilan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

LAKIP tahun 2011 ini disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan komitmen dari manajemen puncak dan seluruh anggota organisasi. BAB III ini akan menguraikan metode pengukuran kinerja, capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencapaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2011.

1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut terdiri dari indikator dan target kinerja sasaran dan kegiatan yang keduanya dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011. Kemudian pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas kesenjangan kinerja yang ada diuraikan alasan tercapai atau tidak tercapainya target kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dalam hal ini meliputi masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs), sedangkan untuk pengukuran terhadap hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts), masih belum dapat dilakukan karena saat ini Renstra KY tengah dalam proses revisi sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan beberapa kewenangan baru dan memberikan tugas-tugas baru kepada KY. Diharapkan dalam LAKIP Komisi Yudisial Tahun 2011 telah berorientasi pada hasil sehingga dapat dilakukan pengukuran. (Karena untuk mengukur outcomes diperlukan survey).

Indikator sasaran merupakan rangkuman dari indikator-indikator kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan.

Dalam pengukuran kinerja LAKIP Komisi Yudisial tahun 2011 ini, untuk indikator kinerja kegiatan masih dengan membandingkan antara target dengan realisasi kegiatan. Pengukuran kinerja sampai dengan hasil (outcomes) belum dapat dilakukan dikarenakan belum adanya sistem informasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur seluruh kinerja hasil (outcomes).

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran, digunakan indikator-indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator output. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (measurability) dari indikator yang bersangkutan.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2011.

Proses penilaian atas pencapaian sasaran didasarkan atas pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran yang ditentukan. Nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan bobot pada masing-masing sasaran. Hasilnya merupakan skor yang menggambarkan tingkat keberhasilan. Untuk indikator kinerja dengan tingkat capaian diatas 100% pada pengukuran indikator kinerja kegiatan maka prosentase (%) capaiannya dianggap 100%.

Skor yang ada berada dalam *range* 1 – 100, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

85 < N < 100	: Sangat Berhasil
70 – 85	: Berhasil
55 – 70	: Cukup Berhasil
N < 55	: Tidak Berhasil

*N = Nilai Capaian Sasaran

Dari rincian formulir pengukuran kinerja tahun 2011 pada Lampiran 2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2011 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

tahun 2011, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari enam sasaran sebesar **80.45%** atau dengan predikat **“Berhasil”**.

Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/ Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat Dipercaya	1. Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100,00	20,00	20,00		
	2. Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81,03	20,00	16,21		
	3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100,00	10,00	10,00		
	4. Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100,00	10,00	10,00		
	5. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60.000	57.000	95,00	5,00	4,75		
	6. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100,00	15,00	15,00		
	7. Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana	Kali	50	48	96,00	5,00	4,80		
	8. Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100,00	15,00	15,00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100,00	95,76	15,00	14,36
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1. Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100,00	10,00	10,00		
	2. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100,00	15,00	15,00		

		3	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95,00	86,78	91,35	15,00	13,70		
		4	Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100,00	20,00	20,00		
		5	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72,73	20,00	14,55		
		6	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	162	100,00	10,00	10,00		
		7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100,00	10,00	10,00		
Capaian Kinerja Sasaran 2								100,00	93,25	15,00	13,99
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85,00	80,00	68,00		
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0,00	20,00	0,00		
Capaian Kinerja Sasaran 3								100,00	68,00	10,00	6,80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang di implementasikan	Aplikasi	6	8	100,00	40,00	40,00		
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100,00	20,00	20,00		
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98,50	40,00	39,40		
Capaian Kinerja Sasaran 4								100,00	99,40	10,00	9,94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70,00	83,80	100,00	40,00	40,00		
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20,00	30,00	6,00		

		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100,00	10,00	10,00		
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77,14	20,00	15,43		
Capaian Kinerja Sasaran 5								100,00	71,43	25,00	17,86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100,00	25,00	25,00		
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100,00	25,00	25,00		
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0,00	10,00	0,00		
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0,00	10,00	0,00		
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50,00	10,00	5,00		
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100,00	15,00	15,00		
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0,00	5,00	0,00		
Capaian Kinerja Sasaran 6								100,00	70,00	25,00	17,50
CAPAIAN KINERJA											80,45

Berdasarkan informasi data pada tabel di atas dapat diuraikan analisa dari masing-masing sasaran sebagai berikut:


a. Sasaran 1 : PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT/MOBILISASI SEGENAP POTENSI YANG ADA DI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG EFEKTIF, TERBUKA, DAN DAPAT DI PERCAYA

Mewujudkan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka dan bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan visi besar Komisi Yudisial tentunya bukan hal yang mudah dan cepat. Hal ini tidak mungkin

dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tanpa peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai penyimpangan, terutama yang dilakukan dalam lingkup pengadilan oleh hakim yang menangani perkara. Karena itu, Komisi Yudisial memiliki fokus untuk mengikutsertakan masyarakat dalam upaya mewujudkan peradilan bersih, merdeka dan bertanggungjawab. Keinginan itu tergambar dalam sasaran Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya.

Untuk mencapai sasaran ini terdapat 8 indikator yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/ Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	350,00
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81,03
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	200,00
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	200,00
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60.000	57.000	95,00
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	300,00
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96,00
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 1					95,76



Sasaran ini memperoleh predikat **“sangat berhasil”** dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 95,76 %.

Uraian analisis tiap-tiap indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

01. Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus

Laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Komisi Yudisial memerlukan pendalaman lebih lanjut guna mengetahui kebenaran laporan dan memperoleh informasi yang meyakinkan. Bahan keterangan, saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung lainnya dikumpulkan sebagai pertimbangan untuk menindaklanjuti suatu laporan masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial memiliki investigator yang secara khusus melakukan penelaahan dan penelusuran atas laporan penyimpangan perilaku hakim yang disampaikan kepada Komisi Yudisial. Proses investigasi ini dilakukan dengan metode yang sistematis dan mendalam. Hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelaahan dan penelusuran kasus yang nantinya digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dan anggota Komisi Yudisial.

Target jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus yang dilakukan oleh tim investigator Komisi Yudisial direncanakan sebesar 10 laporan. Dalam pelaksanaannya, laporan yang dihasilkan mencapai 35 laporan atau dengan kata lain mencapai 350% dari target yang ditetapkan.

Berikut adalah ringkasan dari laporan penelaahan dan penelusuran kasus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim:

No.	Wilayah	Jenis Kasus	Ditemukan/Tidak ditemukan	Kode Etik Yang Dilanggar
1.	Hakim PN Kupang	dugaan terima tiket	ditemukan	butir 1, 2, 3, 4
2.	Hakim PN Medan	dugaan selingkuh	tidak ditemukan	tidak ada
3.	Majelis Hakim PT DKI Jakarta	dugaan pengabaian fakta persidangan	tidak ditemukan	tidak ada
4.	Majelis Hakim Agung	dugaan terima suap	tidak ditemukan	tidak ada
5.	Hakim PN Boyolali	dugaan perselingkuhan	tidak ditemukan	tidak ada
6.	Majelis Hakim PN Sleman	dugaan pengabaian bukti/fakta persidangan	ditemukan	butir 10
7.	Hakim Tinggi PT Ambon	dugaan bertemu para pihak	ditemukan	butir 2, 4
8.	Hakim PN Jakarta Barat	dugaan hakim tidur	ditemukan	butir 8, 9
9.	Hakim PN Banyuwangi	dugaan hakim terima suap dan dugaan perselingkuhan	tidak ditemukan	tidak ada
10.	Hakim PN Sleman	dugaan pemerasan	ditemukan	butir 2, 5
11.	Hakim PA Subang	dugaan perselingkuhan	ditemukan	butir 5
12.	Hakim PN Jakarta Selatan	dugaan menerima fasilitas	tidak ditemukan	tidak ada
13.	Hakim PN Bale Bandung	dugaan tidak profesional	tidak ditemukan	tidak ada
14.	Majelis Hakim PN Serang	dugaan bertemu dengan para pihak	ditemukan	butir 1, 4
15.	Hakim PN Raha	dugaan terima suap	ditemukan	butir 2, 5
16.	Hakim PN Malang	dugaan komunikasi dengan para pihak	ditemukan	butir 1, 5
17.	Hakim PN Binjai	dugaan transaksi sabu-sabu	tidak ditemukan	tidak ada
18.	Hakim PN Tanjung Karang	dugaan terima uang	ditemukan	butir 2
19.	Hakim Tinggi PT Jambi	dugaan memecah belah karyawan, melakukan teror pegawai	tidak ditemukan	tidak ada

20.	Majelis Hakim PN Kapanjen	dugaan mengabaikan bukti/fakta persidangan dan imparsial	ditemukan	butir 1, 10
21.	Hakim PN Medan	dugaan sidang tidak terbuka	ditemukan	butir 10
22.	Hakim PN Medan	dugaan pemerasan dan imparsial	ditemukan	butir 1, 5
23.	Hakim PN Medan	dugaan hakim berperilaku tercela dalam sidang	ditemukan	butir 2, 3
24.	Hakim PN Samarinda	dugaan selingkuh dan KDRT	tidak terbukti	tidak ada
25.	Hakim PN Lubuk Linggau	dugaan bertemu para pihak dan minta fasilitas	terbukti	butir 1, 2, 3, 4, 5, 8
26.	Majelis Hakim Tinggi PT Medan	dugaan terima uang	tidak terbukti	tidak ada
27.	Hakim PN Magelang	dugaan penyerobotan tanah	tidak terbukti	tidak ada
28.	Hakim PN Jepara dan Hakim PT Semarang	dugaan hakim tidak menerapkan peraturan yang tepat	tidak terbukti	tidak ada
29.	Hakim PN Semarang	dugaan melakukan pemerasan	terbukti	butir 1, 4, 5, 6
30.	Hakim PN Kotabumi	dugaan hakim imparsial, bertemu para pihak	terbukti	butir 1, 2
31.	Ketua PN Kotabumi	dugaan hakim berkomunikasi dengan para pihak, imparsial, menerima fasilitas	terbukti	butir 1, 2, 5
32.	Majelis Hakim Tinggi PT Banda Aceh	dugaan hakim terima suap	tidak terbukti	tidak ada
33.	Hakim PA Bekasi	dugaan hakim terima uang/suap	tidak terbukti	tidak ada
34.	Hakim PN Tanjung Pandan	dugaan melakukan perselingkuhan dan menikah tanpa sepengetahuan istri	terbukti	butir 3, 7
35.	Hakim PN Samarinda	dugaan hakim bertemu para pihak	tidak terbukti	tidak ada

Capaian sebesar 350% ini diperoleh karena laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut oleh Komisi Yudisial hampir 50% hasil akhirnya tidak terbukti/tidak ditemukan pelanggaran, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menelaah dan menelusuri laporan masyarakat tersebut tidak terlalu lama. Alokasi waktu yang masih ada kemudian digunakan untuk menangani kasus lain. Hal ini yang menyebabkan capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan.

02. Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung

Sebagai lembaga pengawas eksternal, Komisi Yudisial banyak menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku hakim. Salah satu mekanisme yang diterapkan untuk menelusuri kebenaran laporan tersebut adalah dengan melakukan investigasi lapangan. Mengingat keberadaan KY yang berbasis di ibukota negara serta terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki, maka KY membuat konsep jejaring yang melibatkan elemen masyarakat sipil untuk membantu melakukan proses investigasi hakim terlapor. Tugas jejaring investigasi dalam hal ini adalah melakukan pencarian dan pengumpulan data hakim serta wajib menyerahkan laporan hasil investigasi hakim kepada Komisi Yudisial.


Indikator kinerja jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dari target sebanyak 290 laporan, dapat direalisasikan sebanyak 235 laporan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 81,03%. Jumlah laporan yang dihasilkan tersebut terdiri dari 234 laporan hasil investigasi hakim yang dilakukan oleh jejaring dari berbagai wilayah Indonesia dan 1 laporan kompilasi investigasi yang disusun berdasarkan hasil investigasi jejaring tersebut.

Pencapaian realisasi belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena beban kerja yang tinggi sementara jumlah SDM investigasi pada Komisi Yudisial sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi dan supervisi yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap jejaring. Sehingga kontrol terhadap kualitas laporan yang memenuhi ketentuan sebagai laporan hasil investigasi belum berjalan dengan baik.


Laporan investigasi hakim yang dilakukan oleh jejaring berhasil mengidentifikasi beberapa modus penyimpangan perilaku hakim sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

No.	Dugaan Kode Etik dan Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim	Jumlah
1	Memeras dan menerima suap	14
2	Mendamaikan para pihak dalam perkara pidana	1
3	Tidak memberikan BAP	3
4	Penundaan pembacaan putusan	1
5	Memutuskan perkara tanpa berdiskusi dengan hakim anggota lain	1
6	Tidak mampu menyelesaikan perkara hubungan industrial dalam jangka waktu 50 hari kerja	1
7	Menunda-nunda persidangan dan memperlambat jadwal persidangan (termasuk bersidang di luar jam kantor)	24
8	Marah dan bersikap arogan dalam persidangan	6
9	Bersikap parsial	23
10	Bertemu para pihak di luar sidang	8
11	Bersikap tidak pantas di dalam maupun di luar persidangan	14
12	Sidang dengan Majelis Hakim yang tidak lengkap	4
13	Bersidang di ruang kerja	2
14	Mengantuk dan tertidur pada waktu bersidang	9
15	Berstatus Hakim Non Palu tetapi tetap bersidang	1
16	Meminta pengacara masuk ke ruang kerja	1
17	Melanggar Hukum Acara	14
18	Tidak menggali fakta di persidangan	1
19	Membocorkan isi putusan	1
20	Mengkritik secara terbuka putusan hakim lain	1
21	Memerintahkan saksi bersumpah dengan cara tidak senonoh	1
22	Tidak melaporkan harta kekayaan kepada KPK	4
23	Tidak menegur hakim lain yang tertidur dalam persidangan	1
24	Tidak melakukan penetapan penahanan terdakwa	1

25	Menerima hibah	1
26	Selingkuh	1
27	Menyalahgunakan wewenang	1
28	Menyerahkan pembuatan putusan kepada panitera/hakim lain	2
29	Jenis penyimpangan perilaku belum teridentifikasi	67
30	Laporan investigasi tanpa dugaan penyimpangan kode etik dan pedoman perilaku hakim (informasi riwayat dan aktivitas personal hakim)	25
Jumlah		234



10.	Sulawesi Tenggara	6
11.	Sulawesi Tengah	9
12.	Sulawesi Utara	8
13.	Nusa Tenggara Barat	9
14.	Bali	5
15.	Sulawesi Selatan	7
16.	Kalimantan Timur	6
17.	Riau	3
18.	Nusa Tenggara Timur	10
19.	Jambi	1
20.	Kalimantan Barat	8
21.	Kalimantan Tengah	2
22.	Maluku	1
23.	Maluku Utara	4
24.	Bengkulu	2
25.	Papua	1
26.	DKI Jakarta (Jabodetabek)	44
27.	Gorontalo	1
Total		234



Laporan investigasi hakim ini menyajikan informasi dan analisis data seorang hakim berupa data pribadi, data keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, jumlah kekayaan, aktivitas sosial, hobi, hal-hal positif atau negatif yang diperbuat oleh hakim dan pemberitaan media mengenai sepak terjang hakim itu.

Laporan-laporan hasil investigasi jejaring ini kemudian dikompilasi dalam sebuah laporan yang nantinya dapat menjadi rujukan Komisi Yudisial dalam melaksanakan dua kewenangan utamanya. Dalam hal pelaksanaan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, adanya laporan ini memudahkan Komisi Yudisial untuk mengetahui perjalanan karir dan rekam jejak seorang hakim yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi calon hakim agung. Sedangkan dalam pelaksanaan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, keberadaan laporan hasil investigasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim.

03. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY

Pengembangan dan konsolidasi jejaring adalah kegiatan mendatangkan dan mengumpulkan jejaring dalam satu forum. Forum tersebut diisi dengan pembekalan materi untuk meningkatkan kapasitas jejaring, utamanya dalam meningkatkan

kemampuan investigasi, pemantauan persidangan dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat. Jejaring dalam hal ini adalah jejaring posko dan informan, dengan perbedaan pada fungsi jejaring tersebut. Jejaring informan hanya melakukan fungsi investigasi, sedangkan jejaring posko mempunyai fungsi lain yaitu melakukan sosialisasi dan menerima laporan pengaduan masyarakat. Selain pembekalan, upaya meningkatkan komitmen dan kualitas tindak lanjut kerjasama juga menjadi agenda utama pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.

Indikator kinerja jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY dari target 1 kegiatan dapat direalisasikan 2 kegiatan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 200%. Artinya selama tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan yang ditujukan bagi jejaring Komisi Yudisial.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan oleh bagian hubungan antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY, telah diselenggarakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

No.	Peserta	Asal Wilayah Peserta	Agenda Kegiatan	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Jejaring LSM (18 LSM dari 18 wilayah)	Sumatera: Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Nangroe Aceh Darusalam. Jawa : Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Kalimantan : Kalimantan Timur. Bali : Bali NTB : Nusa Tenggara Barat. Sulawesi : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.	Konsolidasi dan deklarasi jejaring (posko) dengan tema "Mempermudah Akses Keadilan Melalui Posko Pemantauan Peradilan"	Jakarta, 13-15 April 2011	Diikuti oleh 9 jejaring yang terbentuk di tahun 2010, dan 9 jejaring baru tahun 2011 Kegiatan diisi dengan pembekalan terhadap pemahaman Kode Etik/Pedoman Perilaku Hakim, pengawasan peradilan, dan mekanisme pemantauan peradilan

2.	Jejaring Posko (18 posko)	Kalimantan : Samarinda, Kendari. Sumatera : Riau, Palembang, Medan, Banda Aceh, Padang, Lampung. Jawa : Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Bali : Denpasar. NTB : Mataram. Sulawesi : Palu, Manado, Makasar.	Pelatihan pemantauan dan pengelolaan pengaduan bagi petugas posko	Jakarta, 27-29 September 2011	Kegiatan diisi dengan pembekalan terhadap kemampuan teknis pemantauan persidangan, teknik investigasi, dan pengelolaan posko pengaduan masyarakat.
----	---------------------------	--	---	-------------------------------	--

Pengembangan dan Konsolidasi jejaring dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan tenaga investigator, tenaga pemantau persidangan dan administrator pengelola pengaduan masyarakat di daerah. Hal ini dilakukan karena Komisi Yudisial tidak memiliki kantor perwakilan di daerah sementara jumlah hakim yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial lebih dari 7.000 hakim dan tersebar di seluruh Indonesia. Jejaring Komisi Yudisial di daerah merupakan mitra kerja Komisi Yudisial yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama dalam rangka menciptakan peradilan bersih.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jejaring Komisi Yudisial telah tersebar di berbagai propinsi yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara di wilayah Indonesia bagian timur belum terdapat jejaring Komisi Yudisial mengingat belum dirintisnya kerjasama dengan masyarakat di wilayah tersebut untuk menjadi jejaring Komisi Yudisial.

Pengembangan dan konsolidasi jejaring merupakan sarana Komisi Yudisial untuk menghimpun dan membekali jejaring dengan pengetahuan teknis sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas KY di daerah. Keberadaan jejaring telah memberi kontribusi dalam operasional fungsi dan tugas Komisi Yudisial. Kontribusi jejaring dalam hal ini berupa: laporan hasil investigasi hakim, penerimaan dan penyampaian laporan pengaduan masyarakat, serta laporan hasil pemantauan persidangan yang merupakan informasi penting sebagai data pendukung terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

04. Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan

Pengendalian internal dan audit atas pengelolaan keuangan dilaksanakan untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara,

mengamankan asset negara, serta meningkatkan ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup pengendalian internal meliputi revid Laporan Keuangan, audit operasional, monitoring dan evaluasi, serta penerapan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Indikator kinerja jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan dari target sebanyak 2 laporan dapat direalisasikan sejumlah 4 laporan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 200%.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaannya, tercapai dua laporan sesuai target yang ditentukan sebelumnya. Kemudian terdapat dua tambahan kegiatan lain terkait dengan pengendalian internal yaitu monitoring dan evaluasi serta penerapan dan pengendalian SPIP. Dua kegiatan ini kemudian menghasilkan dua laporan. Adapun yang termasuk dalam laporan pengendalian internal meliputi: laporan revid atas laporan keuangan (LK) KYRI tahun 2010, Laporan pertanggungjawaban atas tindaklanjut temuan BPK, laporan revid LK semester I Tahun 2011, laporan semester I tahun 2011 pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP (workshop penilaian resiko). Sedangkan untuk laporan audit adalah laporan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan negara pada KYRI semester I tahun 2011. Sementara laporan monitoring dan evaluasi dihasilkan dari monitoring dan evaluasi absensi pegawai di lingkungan Komisi Yudisial.

Laporan audit dan pengendalian internal memberi kemudahan bagi pihak yang berkepentingan terutama pimpinan dan pejabat struktural dalam menentukan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset negara.

05. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial.

Komisi Yudisial senantiasa memberikan publikasi informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak. Bentuk publikasi informasi secara elektronik adalah melalui website yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, sedangkan bentuk publikasi media cetak dilakukan dengan menerbitkan sejumlah buku sebagai bentuk publikasi informasi khususnya informasi kebijakan di bidang yudisial. Penerbitan buku-buku tersebut menjadi bagian penting proses diseminasi kelembagaan kepada seluruh publik.

Indikator sasaran jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial dari target sebanyak 60.000 eksemplar dapat direalisasikan sejumlah 57.000 eksemplar. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 95%. Artinya telah diterbitkan sebanyak 57.000 eksemplar media cetak yang terdiri dari buku, majalah, poster dan penerbitan lainnya.

Pencapaian realisasi yang belum sesuai dengan target karena terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Selama tahun anggaran 2011 telah diterbitkan sejumlah buku dan bentuk publikasi informasi berbagai sebagai sarana publikasi informasi di bidang yudisial.

Sarana publikasi informasi di bidang yudisial sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Penerbitan	Muatan Informasi	Sasaran Publikasi-Lokasi Pendistribusian	Jumlah Penerbitan dalam setahun	Jumlah Eksemplar
1.	Buletin Komisi Yudisial	Isu Aktual Komisi Yudisial, Masalah Hukum dan Peradilan	1. Hakim-Pengadilan 2. Mahasiswa-Perpustakaan Fakultas Hukum, 3. Masyarakat peduli keadilan-KYRI, 4. Internal KY-KYRI.	6 kali	48.000
2.	Jurnal Komisi Yudisial	Kajian Ilmiah Putusan Hakim	1. Hakim-Pengadilan 2. Mahasiswa-Perpustakaan Fakultas Hukum,	3 kali	6.000
3.	Buku Tahunan	Capaian Kinerja Komisi Yudisial	1. Instansi Pemerintah/Mitra Kerja KY 2. Hakim-Pengadilan 3. Mahasiswa-Perpustakaan FH 4. Masyarakat peduli keadilan-KYRI, 5. Internal KY-KYRI	1 kali	1.000
4.	Buku Bunga Rampai	Penjabaran Visi-Misi Pimpinan KY	1. Para pemangku kepentingan 2. Lembaga Penegak Hukum 3. Mahkamah Agung 4. Mahkamah Konstitusi	1 kali	1.000
5.	Buku Pemikiran Anggota KY Periode 2011-2013	Profil dan Pemikiran Anggota KY	1. Mitra Kerja KY 2. Masyarakat luas	1 kali	1.000
6.	Buku Risalah KY	Sejarah berdirinya KY	1. Mitra Kerja KY 2. Masyarakat luas	1 kali	0
Jumlah				13 kali penerbitan	57.000 eksemplar

Penerbitan hasil riset risalah Komisi Yudisial yang memuat tentang sejarah perjalanan berdirinya Komisi Yudisial belum dapat dilaksanakan. Ini disebabkan kegiatan risetnya belum selesai dilakukan pada tahun 2011 dan masih dalam tahap penyusunan hasil penelitian. Karena itu, kegiatan ini belum menghasilkan dokumen yang tercetak.

Kegiatan penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial memiliki nilai manfaat yang besar dalam upaya mensosialisasikan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dengan fungsi umum penerbitan yang diorientasikan sebagai sarana informasi, sosialisasi dan edukasi bidang hukum dan peradilan bagi masyarakat luas. Kehadiran buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial kepada masyarakat secara konkrit mampu memobilisasi masyarakat untuk lebih mengenal Komisi Yudisial. Meningkatnya atensi masyarakat yang ingin mengetahui Komisi Yudisial secara langsung melalui permintaan audiensi/kunjungan masyarakat dan peningkatan jumlah laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial merupakan indikasi bahwa fungsi umum penerbitan telah terlaksana dengan baik.

06. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara.

Pelaksanaan edukasi kepada publik adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memberikan himbauan persuasif kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih.


Pemberian edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan diorientasikan untuk menanamkan pengetahuan sejak dini, senantiasa mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengawasan hakim dan harapan kedepan setelah terbentuknya kesadaran untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih maka masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif membantu tugas KY dalam hal pengawasan hakim.

Indikator sasaran jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara dari target sebanyak 4 kegiatan dapat direalisasikan sejumlah 12 kegiatan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 300%. Artinya sepanjang tahun 2011 telah terselenggara 12 kegiatan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target karena adanya dukungan alokasi anggaran dari unit kerja lain (Biro Umum), sehingga Pusat Data dan Layanan Informasi sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam indikator ini dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk mengoptimalkan kegiatan yang diorientasikan dalam rangka pemberian edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan.

Selama tahun anggaran 2011 telah diselenggarakan kegiatan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan
1.	Pembuatan iklan layanan masyarakat	1 kali
2.	Penayangan iklan layanan masyarakat	5 kali
3.	Pameran/ekspo	5 kali
4.	Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan	1 kali
Jumlah		12 kali



Penyelenggaraan pameran/ekspo untuk menunjang kinerja Komisi Yudisial diselenggarakan di lima lokasi yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Gedung Mahkamah Agung	Februari 2011	Pameran dalam rangka publikasi laporan tahunan MA
2.	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Mei 2011	Pameran dalam rangka HUT Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas
3.	Gedung Mahkamah Konstitusi	Juni 2011	Pameran dalam rangka HUT MK
4.	Gedung Kementerian Hukum dan HAM	November 2011	Pameran <i>legal expo</i>
5.	Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia	November 2011	Pameran dalam rangka <i>UI book festival</i>

Melalui kegiatan pemberian edukasi kepada publik, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang alur berperkara di pengadilan, kode etik yang harus ditegakkan oleh seorang hakim, serta mengerti kemana harus melapor jika terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim. Sementara bagi Komisi Yudisial dampak pelaksanaan pemberian edukasi kepada masyarakat dapat dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 641 laporan pengaduan yang diregister pada tahun 2010, naik menjadi 740 laporan yang diregister pada tahun 2011. Hal ini karena setelah adanya pemberian edukasi kepada publik, masyarakat menjadi semakin mengenal kewenangan Komisi Yudisial terutama kedudukannya sebagai lembaga pengawas eksternal badan peradilan.

07. Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana

Indikator sasaran jumlah pelaksanaan kegiatan dialog publik/audiensi yang terlaksana dari target sebanyak 50 kegiatan dapat direalisasikan sejumlah 48 kegiatan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 96 %.

Tidak terpenuhinya target pelaksanaan dialog publik/audiensi dikarenakan jumlah permintaan untuk dilaksanakannya audiensi pada tahun 2011 hanya berjumlah 48 permohonan. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan audiensi diikuti

secara penuh perhatian dan antusias oleh para pesertanya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini selain menghadirkan narasumber dari Komisi Yudisial yang menjelaskan tentang Komisi Yudisial secara kelembagaan, para peserta audiensi juga diberikan bahan-bahan publikasi Komisi Yudisial seperti majalah, jurnal, poster, dan lainnya, sehingga para peserta diharapkan lebih mengenal profil kelembagaan Komisi Yudisial.

Pelaksanaan kegiatan dialog publik adalah sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

No.	Peserta Audiensi	Tanggal Pelaksanaan	Kategori Audiensi	Jumlah Peserta
1	FH Univ Islam Indonesia	18 Januari 2011	Sosialisasi KY	155 orang
2	Tim Musyawarah Guru SMP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	11 Februari 2011	Sosialisasi KY	65 orang
3	Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia	18 Februari 2011	Sosialisasi KY	30 orang
4	Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan	8 Maret 2011	Sosialisasi KY	60 orang
5	Univ. Sultan Agung Semarang	24 Maret 2011	Sosialisasi KY	75 orang
6	FH Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	13 April 2011	Sosialisasi KY	90 orang
7	FH Univ. Pendidikan Nasional Denpasar	3 Mei 2011	Sosialisasi KY	61 orang
8	FH Univ. Janabadra Yogyakarta	10 Mei 2011	Sosialisasi KY	75 orang
9	FH Univ. Kristen Satya Wacana	11 Mei 2011	Sosialisasi KY	80 orang
10	FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	11 Mei 2011	Sosialisasi KY	75 orang
11	Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba	19 Mei 2011	Sosialisasi KY	30 orang
12	Program Pascasarjana Univ. Atmajaya Yogyakarta	24 Mei 2011	Sosialisasi KY	50 orang
13	Program PAscasarjana FH Univ. Gadjah Mada	24 Mei 2011	Sosialisasi KY	45 orang
14	LSM KNPI	1 Juni 2011	Sosialisasi KY	25 orang

15	Musyawarah Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA-MA Kuningan	20 Juni 2011	Sosialisasi KY	37 orang
16	FH Univ. Sang Bumi Ruwa Jurai	27 Juni 2011	Sosialisasi KY	100 orang
17	Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)	7 Juli 2011	Sosialisasi KY	20 orang
18	FH Univ. Pekalongan	19 Juli 2011	Sosialisasi KY	54 orang
19	FH Univ Semarang	22 Juli 2011	Sosialisasi KY	120 orang
20	Univ. PGRI Yogyakarta	26 Juli 2011	Sosialisasi KY	55 orang
21	Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	5 Oktober 2011	Sosialisasi KY	104 orang
22	Musyawarah Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Semarang	18 Oktober 2011	Sosialisasi KY	60 orang
23	FH Univ. Bengkulu	11 Oktober 2011	Sosialisasi KY	122 orang
24	FH Univ. Bengkulu	14 November 2011	Sosialisasi KY	55 orang
25	FH Univ. Gorontalo	31 Oktober 2011	Sosialisasi KY	120 orang
26	Fisip Univ. Nasional	April 2011	Sosialisasi KY	5 orang
27	STIH Pertiba Bangka Belitung	Februari	Sosialisasi KY	25 orang
28	FH Univ. Sahid Jakarta	Desember	Kerja sama kegiatan	5 orang
29	FH Univ. Mercubuana	Maret 2011	Sosialisasi KY	5 orang
30	Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia	Oktober 2011	Kerja sama	2 orang
31	KNPI	25 Juni 2011	Kerjasama Kegiatan	10 orang
32	Pascasarjana Ilmu Hukum Univ. Sultan Agung	22 Juni 2011	Sosialisasi KY	83 orang
33	HKPSI	17 Juni 2011	Kerjasama Kegiatan	10 orang
34	FH UTB Lampung	25 April 2011	Sosialisasi KY	
35	IAIN Hidayatullah	Oktober 2011	Tugas Akhir	2 orang
36	FIPB Univ. Indonesia	Mei 2011	Tugas Akhir	2 orang
37	Univ. Bung Hatta Padang	5 Desember 2011	Sosialisasi KY	40 orang
38	Program Doktor Undip	April 2011	Tugas Akhir	2 orang
39	FH Unpad	April 2011	Tugas Akhir	2 orang
40	FH UMS	Oktober	Kerjasama kegiatan	3 orang

41	FH Univ. Moch Sroedjri Jember	Agustus 2011	Kerjasama kegiatan	3 orang
42	DPP KAI	November 2011	Sosialisasi KY	10 orang
43	Calon Hakim dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA	29 November 2011	Sosialisasi KY	200 orang
44	FH Univ. Jenderal Soedirman	November 2011	Sosialisasi KY	100 orang
45	STIH Yapertiba	16 Desember 2011	Sosialisasi KY	35 orang
46	Magister Hukum UBL Lampung	27 September 2011	Sosialisasi KY	90 orang
47	SPKEP Banten	15 September 2011	Kasus Hukum	15 orang
48	DPD Mohamad Surya	26 September 2011	Sosialisasi KY	40 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peserta dialog public/audiensi sebagian besar berasal dari universitas khususnya kalangan fakultas hukum. Hal ini menandakan keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang di bidang kekuasaan kehakiman mendapat perhatian yang cukup besar utamanya di kalangan perguruan tinggi. Selain itu dari data di atas juga didapatkan informasi bahwa kelompok pemuda dan guru khususnya bidang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap profil kelembagaan Komisi Yudisial.

Dari hasil dialog publik/audiensi yang terlaksana umumnya para peserta mendapatkan informasi yang cukup lengkap tentang profil kelembagaan Komisi Yudisial.

08. Penyajian Informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat

Indikator sasaran jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat terlaksana dalam 10 kegiatan yaitu dialog interaktif baik di televisi dan radio sebanyak empat kali kegiatan, *media relationship* diselenggarakan sebanyak dua kali kegiatan, pengklipingan dan penjilidan berita sebanyak satu paket kegiatan, langganan media cetak dan *online* sebanyak dua paket kegiatan dan pengelolaan *press room* sebanyak satu paket kegiatan.

Kegiatan *media relationship* yang dilaksanakan dengan mengundang kalangan pers dilakukan pertama dalam bentuk *media briefing* pada bulan Mei bertempat di Warung Daun dengan agenda pengarahan tentang kinerja Komisi Yudisial Triwulan I. Kedua, dalam bentuk *media workshop* dengan agenda sosialisasi Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat.

Terpenuhinya target pelaksanaan penyajian informasi tentang hukum dan peradilan ke masyarakat dikarenakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyajian informasi sudah terakomodir dalam 10 kegiatan diatas dengan angka realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


b. Sasaran 2: Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KY perlu didukung dengan birokrasi yang bersih, yang kompeten dalam melaksanakan amanah, dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agar dapat memberikan pelayanan kepada publik, KY mengacu kepada prinsip good governance, yaitu, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut KY membuat indikator sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana;	MoU	10	38	380,00
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat;	Dokumen	10	12	120,00
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan;	%	95,00	86,07	90,60
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat;	Laporan	26	26	100,00
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang;	Kegiatan	22	16	72,73

	6	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	162	100,00
	7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 2						93,25



Sasaran ini memperoleh predikat **“sangat berhasil”** dengan nilai capaian sasaran kinerja sebesar 93,25 %.

Terhadap tabel diatas diuraikan analisis indikator kinerja sebagai berikut:

01. Jumlah Kerjasama/MoU yang dilaksanakan

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah membangun kerjasama dan jaringan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Upaya membangun kerjasama yang kemudian dituangkan kedalam bentuk MoU, pada tahun 2011 berhasil dilaksanakan sebanyak 38 MoU, sedangkan dalam hal penandatanganan Mou pada tahun 2011 telah ditandatangani 44 MoU.

Indikator sasaran jumlah kerjasama/MoU yang dilaksanakan. Dari target sebesar 10 MoU dapat direalisasikan sejumlah 38 MoU. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 263%.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan karena Perguruan Tinggi dan sejumlah LSM yang telah berkomitmen sebagai jejaring KY melaksanakan isi MoU sesuai dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh KY.

Pelaksanaan kerjasama/Mou dengan instansi/lembaga lainnya diuraikan sebagai berikut:

No.	Instansi	Pelaksanaan Kerjasama	
		Pola Hubungan Kerja	Hasil Kerjasama
1	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan.	Laporan Pengaduan Masyarakat
2	LBH Aceh	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
3	LBH Medan	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan 13 Masyarakat
4	LBH Padang	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
5	LBH Palembang	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
6	LBH Lampung	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
7	LBH Bandung	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
8	LBH Semarang	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat

9	ICM Yogyakarta	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
10	LBH Surabaya	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
11	MaPPI Sultra	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
12	LPSHAM Palu	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
13	LBH Manado	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
14	Somasi Mataram	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
15	LBH Bali	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
16	LBH Makassar	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
17	Pokja 30	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
18	LBH Riau	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat

19	MaPPI FH UI	Fungsi Pengawasan/Investigasi, Pengaduan Masyarakat	- Laporan Investigasi Hakim - Laporan Pemantauan Persidangan - Penerimaan Pengaduan Masyarakat
20	Univ. Udayana Denpasar	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
21	Univ. Pasundan	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan - Data Base CHA
22	Univ. Diponegoro	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
23	Univ. Muhammadiyah Maluku Utara	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
24	Universitas Jambi	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
25	Universitas Mataram	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan - Data Base Hakim
26	Universitas Tadulako	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
27	Universitas Muhammadiyah Malang	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
28	Universitas Sriwijaya	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
29	Universitas Lampung	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
30	Universitas Siah Kuala	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
31	Universitas Tanjung Pura	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan

32	UMI	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
33	Universitas Sumatera Utara	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
34	Universitas Mulawarman	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
35	Universitas Pancasila	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan - Data Base CHA
36	Universitas Nusa Cendana	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
37	UPH	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan
38	Universitas Lampung	Fungsi Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penelitian atau kegiatan Ilmiah yang mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga dan fungsi Pertukaran Informasi	- Laporan Penelitian Putusan

Pelaksanaan kerjasama/MoU didasarkan pada lingkup kerjasama antara KY dengan instansi/lembaga sebagaimana telah diatur dalam MoU. Pada tahun 2011 KY dapat melakukan kegiatan penelitian putusan di 19 universitas di Indonesia, investigasi hakim dan Calon Hakim Agung, pemantauan persidangan, menerima laporan pengaduan masyarakat, mendata CHA yang potensial, kegiatan tersebut bisa dilakukan karena adanya kerjasama dengan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga/Instansi Pemerintah. Adapun implikasi dari adanya kerjasama tersebut adalah KY memperoleh data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam mendukung tugas dan fungsi KY.

Penandatanganan MoU yang dilakukan KY selama tahun 2011 sebanyak 44 MoU terdiri dari : 30 MoU dengan PTN/PTS, 1 MoU dengan media (Surat Kabar Harian Fajar), 1 MoU dengan Pondok Pesantren, 1 MoU dengan Lembaga Negara (DPD), dan 1 MoU dengan pelayanan publik (RSPAD Gatot Subroto) dengan lingkup kerjasama meliputi sosialisasi dan pertukaran informasi, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi sistem ketatanegaraan, kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya.

Sementara dalam kaitannya dengan hubungan kerjasama luar negeri, Komisi Yudisial telah melakukan rintisan kerjasama luar negeri dengan melakukan kunjungan ke Negara Belanda, dalam kunjungan tersebut Komisi Yudisial melakukan diskusi dan dialog dengan beberapa Lembaga/Instansi dan Universitas, diskusi dan dialog ini dilakukan sebagai dasar rintisan kerjasama yang akan dilakukan Komisi Yudisial dengan Lembaga/Instansi atau Universitas yang ada di Negara Belanda.

02. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat

Dokumen perencanaan adalah seluruh dokumen dan laporan dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran serta laporan realisasi anggaran berikut bahan penyelenggaraan Rapat Kerja dan Rapat dengan Pendapat.

Dalam hal ini pengukuran indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses secara tepat waktu dan akurat untuk itu analisisnya disajikan dalam bentuk persandingan antara alokasi waktu (batas waktu) penyampaian dokumen yang diminta oleh mitra kerja dengan waktu penyampaian penyelesaian permintaan dokumen tersebut oleh Komisi Yudisial.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen perencanaan dan waktu penyelesaian dokumen tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

No.	Jenis Dokumen Perencanaan	Instansi yang meminta/Nomor Surat	Batas Waktu Penyampaian	Tanggal Penyampaian
1	Usulan dan target PNBPA TA. 2012	DJA – Kemenkeu	18 Maret 2011	15 Maret 2011
2	LAKIP tahun 2010	Kementerian PHA dan RB	15 Maret 2011	14 Maret 2011
3	Rencana Kerja (Renja – KL) TA. 2012	DJA – Kemenkeu	15 April 2011	13 April 2011
4	Dokumen Trilateral meeting TA. 2012	- Bapennas - DJA Kemenkeu	12 April 2011	12 April 2011
5	Standar Biaya Keluaran (SBK) TA. 2012	DJA – Kemenkeu	8 Juni 2011	8 Juni 2011
6	Nota Keuangan & RAPBN TA. 2012	DJA – Kemenkeu	4 Juni 2011	6 Juni 2011
7	RKA – KL TA. 2012	DJA – Kemenkeu	14 Juli 2011	14 Juli 2011
8	DIPA TA. 2012 (Penyusunan Manj. TOR, RAB dan Revisi Kegiatan)	DJPBN	Awal Desember 2011	24 November 2011
9	Lap. Evaluasi RKP TA. 2011	Bapenas	Awal bulan setiap Triwulan	Tanggal 1 setiap Triwulan

10	Lap. Realisasi Fisik Belanja Modal	DJA – Kemenkeu	20 Oktober 2011	17 Oktober 2011
11	Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011	Kementerian PAN dan RB	31 Maret 2011	29 Maret 2011
12	Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja	Akuntabilitas internal KY	Awal, Tengah dan Akhir Tahun	Dua minggu setelah pelaksanaan Raker

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat satu dokumen perencanaan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu penyampaian nota keuangan dan RAPBN, indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat dari target sebanyak 10 dokumen dapat diselesaikan sebanyak 11 dokumen, indikator ini memiliki nilai sasaran 120 %, artinya telah diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan kriteria sebanyak 12 dokumen.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, karena data yang berasal dari unit kerja lainnya dengan cepat terintegrasi, sehingga memudahkan proses kompilasi dan penyampaian dokumen perencanaan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu penyampaian yang ditetapkan oleh mitra kerja.

Dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan akan mempermudah mitra kerja dalam melakukan proses verifikasi dokumen perencanaan Komisi Yudisial, secara internal siklus perencanaan dan penganggaran Komisi Yudisial dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pelaksanaan program dan anggaran terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

03. Prosentase jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan

Indikator ini memperoleh capaian 86,07%. Total pagu anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp79.719.292.000. Target realisasi belanja anggaran diharapkan mencapai sebesar 95% atau Rp75.733.327.400 ternyata direalisasi atau tercapai sebesar 68.611.548.245 atau 86,07% dari pagu anggaran.

Tidak tercapainya target capaian realisasi anggaran disebabkan oleh:

- a. Penyerapan belanja khususnya belanja pegawai tidak tercapai disebabkan adanya masa pensiun pegawai dan penarikan pegawai PNS yang dipekerjakan di Komisi Yudisial sementara hak PNS baru pengganti berupa tunjangan struktural belum dibayarkan karena belum lengkapnya persyaratan administrasi.

-
- b. Penyerapan belanja barang mengalami penurunan kegiatan terkait belanja barang operasional lainnya.
 - c. Tahun 2011 merupakan tahun pertama mulai bertugasnya Komisioner KY periode kedua. Sehingga masih perlu waktu untuk langsung melaksanakan dan menyesuaikan dengan Program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA KY tahun 2011.
 - d. Pelaksanaan anggaran masih diwarnai pola penyerapan yang tidak merata sepanjang tahun serta penyerapan yang ekstrim di akhir tahun, terutama pada bulan Desember.

Dampak dari tidak tercapainya target diantaranya adalah pada saat dilakukan pemotongan DIPA Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 dimana diperlukannya penyesuaian atau Revisi APBN sehubungan kenaikan harga minyak dunia maka besarnya capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam hal ini sebesar 86,07% menjadi acuan proporsi pemotongan anggaran dimaksud.

Lebih lanjut dampak lainnya adalah anggaran tahun berjalan menjadi berkurang sementara tugas dan wewenang Komisi Yudisial bertambah seiring dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

04. Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat.

Indikator ini memperoleh nilai capaian sebesar 100% dari target 26 dokumen berhasil direalisasikan sejumlah 26 dokumen. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumen laporan keuangan dan akuntansi adalah seluruh dokumen dan laporan yang meliputi dokumen pencatatan transaksi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan serta laporan-laporan periodik yang disyaratkan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Dokumen laporan keuangan dan akuntansi meliputi:

- 1) Laporan Keuangan Lembaga Tahunan
- 2) Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
- 4) Laporan Pemeriksaan Kas dan Data Khusus Bendahara
- 5) Rekonsiliasi Direktorat APK Dirjen Perbendaharaan
- 6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja

- 7) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
- 8) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
- 9) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
- 10) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Non Pajak
- 11) Laporan Estimasi Pendapatan
- 12) Laporan Mutasi Uang Persediaan
- 13) Rekonsiliasi Data Hibah
- 14) Laporan Realisasi Penerimaan Hibah
- 15) Laporan SPT Masa PPN
- 16) Laporan SPT Masa PPh 21
- 17) Laporan SPT Masa PPh 22
- 18) Laporan SPT Masa PPh 23
- 19) Laporan Barang Pengguna Tahunan
- 20) Laporan Kondisi Barang Tahunan
- 21) Laporan Barang Persediaan Tahunan
- 22) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahunan
- 23) Laporan Barang Pengguna Semesteran
- 24) Laporan Kondisi Barang Semesteran
- 25) Laporan Barang Persediaan Semesteran
- 26) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Semesteran

Indikator pengukuran adalah jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat sehingga untuk menganalisisnya disajikan dalam bentuk persandingan antara alokasi waktu (batas waktu) penyampaian dokumen yang diminta dengan waktu penyampaian penyelesaian permintaan dokumen tersebut oleh Komisi Yudisial dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ditujukan	Batas waktu	Waktu Penyampaian
1	Laporan Keuangan Lembaga Tahunan	- Dit APK - BPK	Bulan Pebruari	Pebruari
2	Laporan Keuangan Semesteran	- Dit APK - BPK	Bulan Juli	Juli
3	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sekjen KY	Awal Bulan	Tanggal 1
4	Laporan Pemeriksaan Kas dan Data Khusus Bendahara	Sekjen KY	Awal Bulan	Tanggal 1
5	Rekonsiliasi Direktorat APK Dirjen Perbendaharaan	Dit APK	Januari	Januari

6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
7	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
9	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Non Pajak	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
11	Laporan Estimasi Pendapatan	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
12	Laporan Mutasi Uang Persediaan	KPPN	Tgl 12	Minggu 1
13	Rekonsiliasi Data Hibah	Dit. EAS DJPU	19 Jan	12 Jan
14	Laporan Realisasi Penerimaan Hibah	Dit. EAS DJPU	19 Jan	12 Jan
15	Laporan SPT Masa PPN	KPP	Minggu ke2	Minggu ke2
16	Laporan SPT Masa PPh 21	KPP	Minggu ke2	Minggu ke2
17	Laporan SPT Masa PPh 22	KPP	Minggu ke2	Minggu ke2
18	Laporan SPT Masa PPh 23	KPP	Minggu ke2	Minggu ke2
19	Laporan Barang Pengguna Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Jan	17 Jan
20	Laporan Kondisi Barang Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Jan	17 Jan
21	Laporan Barang Persediaan Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Jan	17 Jan
22	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Jan	17 Jan
23	Laporan Barang Pengguna Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
24	Laporan Kondisi Barang Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
25	Laporan Barang Persediaan Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
26	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa angka capaian sebesar 100% karena semua dokumen laporan keuangan dan akuntansi dapat disampaikan dengan akurat dan sesuai jadwal waktu. Dengan terprosesnya dokumen keuangan dan akuntansi secara tepat waktu dan akurat maka informasinya dapat digunakan untuk:

- a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan

- b. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
- c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya
- d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja managerial dan organisasional.

Lebih lanjut dampak dari terprosesnya dokumen keuangan dan akuntansi secara tepat waktu dan akurat adalah pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dapat dibuat dengan baik serta sebagai bukti bahwa pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship) telah dilaksanakan dengan baik.

05. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang

Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur tentang mekanisme lelang untuk proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme lelang, dengan 2 kategori lelang, yaitu melalui media papan pengumuman untuk pengadaan barang dan jasa senilai sampai dengan 200juta dan lelang melalui e-proc untuk pengadaan barang dan jasa senilai diatas 200 juta

Indikator sasaran: Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang, mencapai nilai capaian sebesar 72 % dari target 22 kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dapat direalisasikan sebanyak 16 kegiatan. Hal tersebut dikarenakan sebagian dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung.

Pencapaian realisasi yang mengurangi target yang sebelumnya, hal ini didasari karena adanya permintaan/kebutuhan mendesak dan barang yang dibutuhkan nilainya s/d 100 jt, kebutuhan akan barang tersebut tidak banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan melalui Lelang Sederhana dan Lelang Umum.

Sementara uraian jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilelangkan adalah seperti pada uraian tabel dibawah ini:

No.	Jenis Barang/Jasa	Nilai Pengadaan (Rp)	Media Lelang		
			LU	LS	Keterangan
1	Management Building TA 2011	Rp 5.225.000.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
2	Pelelangan Umum Pengadaan Barang ATK TA. 2011	Rp 589.468.220	✓		LPSE & Papan Pengumuman

3	Pelelangan Umum Pencetakan	Rp 548.700.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
4	Pekerjaan Jasa Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Rp400.000.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
5	Pekerjaan Asesmen Calon Hakim Agung Tahun 2011	Rp250.000.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
6	Pengadaan dan Penataan Desain Interior	Rp1.070.000.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
7	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Kantor TA. 2011	Rp949.770.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
8	Pengadaan barang inventaris kantor berupa peralatan dasar server dan jaringan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI TA. 2011	Rp724.152.000	✓		LPSE & Papan Pengumuman
9	Pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor berupa komputer dan printer	Rp169.830.000		✓	Papan Pengumuman
10	Pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor berupa workstation	Rp180.000.000		✓	Papan Pengumuman
11	Pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor berupa IPAD di KYRI	Rp107.824.000		✓	Papan Pengumuman
12	Pengadaan pakaian dinas pegawai Komisi Yudisial RI TA. 2011	Rp96.736.000		✓	Papan Pengumuman
13	Pekerjaan Jasa asesment pejabat struktural dna pelaksana	Rp139.630.000		✓	Papan Pengumuman
14	Pengadaan meubelair berupa kursi raja tahun 2011	Rp136.920.000		✓	Papan Pengumuman
15	Pengadaan barang inventaris kantor (rumah jabatan)	Rp171.724.000		✓	Papan Pengumuman
16	Pengadaan perlengkapan tempat tidur rumah dan apartemen pejabat negara	Rp157.499.000		✓	Papan Pengumuman

Hasil dari dilaksanakannya kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang adalah dapat menunjang kinerja untuk melaksanakan Tupoksi Komisi Yudisial RI. Dengan dilaksanakannya Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme

Pelelangan Umum dan Sederhana berarti Komisi Yudisial telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Prinsip Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, dan adil/tidak diskriminasi)

06. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan

Sarana perkantoran umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelaksanaan tugas perkantoran, seperti: gedung, ruang kerja, alat-alat/media perkantoran, meja, kursi, alat tulis kantor. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pelaksanaan tugas perkantoran, seperti : halaman parkir, taman kantor, jalan disekitar lingkungan kantor.

Sarana dan prasarana perkantoran dalam hal ini dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot perkantoran (*site, building, equipment, and furniture*).

Proses pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum, pelelangan sederhana, maupun pengadaan langsung yang pengumumannya dimunculkan di dalam website atau papan pengumuman. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.


Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran menjadi kegiatan yang secara rutin dilaksanakan dan pada tahun ini menjadi salah satu indikator sasaran. Untuk itu dilakukan penilaian atas capaian indikator jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan.

Target capaian indikator ini sebesar 224 unit dengan realisasi target sebesar 285 unit. Nilai capaian sebesar 127,23% ini diperoleh karena melakukan optimalisasi anggaran. Diamping itu, Biro Umum khususnya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dapat dengan cepat mendeteksi dan kemudian memenuhi kebutuhan masing-masing Biro/Pusat. Hal ini menjadi pendukung pencapaian target indikator ini.

Sarana prasarana yang diadakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Item	Jumlah	Pengguna
1	Peralatan elektronik	9	Sekretariat Jenderal
2	Meubeleir	71	Sekretariat Jenderal
3	Sound System	1	Biro Umum
4	Software Komputer	1	PDLI

5	Partisi	2	Biro Umum
6	Peralatan Komputer	125	Sekretariat Jenderal
7	Peralatan Kamera	21	Sekretariat Jenderal
8	Workstation	2	Sekretariat Jenderal
9	Peralatan Komunikasi	19	Biro Umum
10	Peralatan Server	11	PDLI
11	Peralatan Projector	6	Biro Umum
12	Peralatan Kantor Lainnya	17	Sekretariat Jenderal
Total		285	



Jika dibandingkan dengan nilai capaian di tahun 2010 yaitu sebesar 75,89%, dimana dari target 224 unit dapat direalisasikan 170 unit, maka nilai capaian untuk tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tahun 2011 lebih mengakomodir keinginan Biro/Pusat. Kondisi ini kemudian diikuti dengan keberhasilan dalam hal melakukan optimalisasi anggaran. Sehingga capaian di tahun 2011 dapat melebihi target yang diharapkan.

07. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat.

Administrasi kepegawaian adalah kegiatan tata kelola dokumen kepegawaian yang mencakup penetapan dokumen yang terkait dengan pengelolaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang terdiri dari:

- a. Perencanaan pegawai;
- b. Rekrutmen dan pengadaan pegawai;
- c. Mutasi pegawai (Pengangkatan CPNS/PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, promosi, rotasi, pemberhentian pegawai, pensiun, dll)
- d. Kesejahteraan pegawai (Askes, Taspen, Bapertarum)
- e. Disiplin pegawai (Rekapitulasi kehadiran pegawai, penjatuhan hukuman disiplin)
- f. Sertifikat diklat

Pelaksanaan komponen pekerjaan tersebut, berupa bentuk pelayanan terhadap hak-hak pegawai selama bekerja pada instansi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, pindah tempat tugas, sampai dengan pegawai yang bersangkutan berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Untuk keperluan tersebut maka digunakan format dokumen kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan administrasi kepegawaian yang mendasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen administrasi kepegawaian dalam indikator ini adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian komponen pekerjaan administrasi kepegawaian sebagaimana telah diuraikan diatas.

Indikator sasaran jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat, dari target sebesar 155 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 303 dokumen, karena pengukuran indikatornya adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses secara tepat waktu dan akurat untuk itu analisisnya disajikan dalam bentuk persandingan antara alokasi waktu (batas waktu) penyampaian dokumen yang diminta oleh mitra kerja dengan waktu penyampaian penyelesaian permintaan dokumen tersebut oleh Komisi Yudisial dengan uraian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

No.	Jenis Dokumen Kepegawaian	Komponen Dokumen	Waktu Penyelesaian	Jumlah	Keterangan
1	Penyusunan Formasi PNS Sekretariat Jenderal KY Tahun Anggaran 2011	1 Form penyusunan formasi (profil pegawai, bezzeting pegawai perhitungan tambahan formasi) 2 Peta jabatan	21 Maret 2011	1	Berdasarkan SK Kepala BKN Nomor K.26-30/V.12-115/93 tanggal 12 Januari 2011 disampaikan ke Kementerian PAN&RB serta BKN paling lambat akhir Februari 2011

2	Administrasi rekrutmen dan pengadaan pegawai	1 Pengumuman Pengadaan CPNS Setjen KY TA 2011 2 Berita acara seleksi (administrasi, tes tertulis, tes psikologi, wawancara)	-	0	Tidak terlaksana sehubungan dengan Peraturan Bersama Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
		3 Pengumuman CPNS hasil seleksi			
3	Pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2010	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	1 Februari 2011	31	Penyelesaian dokumen tepat pada tanggal CPNS secara nyata melaksanakan tugas
4	Pengangkatan PNS	1 SK Pengangkatan PNS 2 Berita acara pengambilan sumpah PNS	1 Februari 2011	20	Minimal 1 tahun setelah pengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2010 (1 Desember 2010)
5	Pengangkatan Non PNS	SK Sekjen tentang Pengangkatan tenaga Non PNS (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan)	1 hari sebelum pengangkatan tenaga non PNS	16	Pelaksanaannya hanya bersifat intern sehingga tidak tergantung jadwal yg ditetapkan instansi lain
6	Kenaikan Pangkat PNS	1 Usul Kenaikan Pangkat	tanggal 31 Januari dan 31 Juli setiap tahunnya	8	Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN
		2 SK Kenaikan Pangkat	Tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya	8	
7	Pengangkatan dalam jabatan struktural (promosi)	1 SK Pengangkatan Pejabat Eselon 2 Berita Acara Pengambilan sumpah Jabatan PNS	16 Juni 2011	16	waktu penyelesaian maksimal 1 hari sebelum tanggal ditetapkan: SK (17 Juni 2011);

		3 Surat Pernyataan Pelantikan 4 Surat Perintah Menduduki Jabatan 5 Surat Perintah Melaksanakan Tugas			Surat lainnya (20 Juni 2011)
8	Penempatan/Pemindahan pegawai	SK Sekjen tentang Penempatan/ Pemindahan PNS	28 Juli 2011	14	waktu penyelesaian maksimal 1 hari sebelum tanggal berlakunya SK (1 Agustus 2011) SK terdiri dari SK Nominatif dan Petikan
9	Kenaikan Gaji Berkala	Surat Sekretaris Jenderal perihal Kenaikan gaji Berkala PNS	Waktu penyelesaian 2 bulan sebelum tanggal terhitung KGB	22	Berkaitan dengan pembayaran gaji oleh KPPN sehingga waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sebelum tanggal terhitung KGB
10	Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga	KP4	Waktu penyelesaian 2 bulan sebelum tanggal terhitung KGB	23	Berkaitan dengan pembayaran tunjangan keluarga oleh KPPN sehingga waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sebelum tanggal terhitung KGB
11	Kartu pegawai	1 Usul dan berkas pembuatan Karpeg	1 bulan setelah diangkat menjadi PNS	21	Minimal 1 bulan setelah diangkat menjadi PNS
12	Kartu Istri/Suami	1 Usul dan berkas pembuatan Kartu Istri/Suami	1 bulan setelah diangkat menjadi PNS	8	Minimal 1 bulan setelah PNS melaporkan pernikahannya
13	Cuti Pegawai	Surat Izin Cuti PNS	1 minggu sampai 1 hari sebelum masa cuti	105	maksimal 1 hari sebelum masa cuti

14	Izin Belajar	Surat Izin Belajar PNS	pada hari yang sama ketika permohonan izin belajar sudah disetujui atasan dan diserahkan ke Bag. TU dan Kepegawaian	11	Berpengaruh pada pencantuman gelar maupun kenaikan pangkat penyesuaian sesuai dengan jenjang pendidikan
JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN YANG SELESAI				304	
JUMLAH DOKUMEN YANG SELESAI TIDAK TEPAT WAKTU				1	
JUMLAH DOKUMEN YANG SELESAI TEPAT WAKTU DAN AKURAT				303	

Meningkatnya/menurunnya jumlah permintaan dokumen kepegawaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang berlaku di lingkungan Komisi Yudisial.

Adapun kondisi internal yang berpengaruh pada jumlah permintaan dokumen adalah:

1. Jumlah PNS Sekretariat Jenderal KYRI;
2. Penugasan/ penarikan PNS dari K/L lain;
3. Mutasi dan promosi;
4. Permohonan pegawai (misal: untuk ijin belajar, KP4 dan cuti).

Sementara kondisi eksternal yang berpengaruh pada jumlah permintaan dokumen adalah:

1. Perubahan kebijakan pemerintah;
2. Tawaran beasiswa dari K/L lain.


Hasil dari dilaksanakannya kegiatan pemrosesan/pengelolaan dokumen kepegawaian secara tepat waktu dan akurat adalah terlaksananya layanan penatausahaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Sasaran 3: Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset Komisi Yudisial dalam membangun dan memajukan eksistensi kelembagaan utamanya dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam membentuk SDM Komisi Yudisial yang berkualitas, Komisi Yudisial melakukan pengembangan agar SDM yang ada dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pencapaian kualifikasi tersebut ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan umum maupun kompetensi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Untuk mencapai sasaran SDM Komisi Yudisial yang berkualitas ada dua indikator yang dilaksanakan yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3 Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1 Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	pelatihan	20	17	85,00
	2 Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	orang	35	0	0,00
Capaian Kinerja Sasaran 3					68,00



Sasaran ini memperoleh predikat **“cukup berhasil”** dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 68,00 %

Terhadap tabel diatas diuraikan analisis indikator kinerja sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dilaksanakan serangkaian pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk memperdalam pengetahuan dan memperkaya intelektualitas sumber daya manusia Komisi Yudisial. Penyelenggaraan diklat dilaksanakan melalui 2 alternatif yaitu dengan mengirimkan SDM KY untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga lain atau dengan mengadakan diklat secara mandiri oleh Komisi Yudisial.

Diklat yang diikuti oleh SDM Komisi Yudisial antara lain adalah:

No.	Nama pelatihan	Jumlah peserta (orang)	Jumlah waktu (hari)	Waktu pelaksanaan	Penyelenggara
1	Diklat Analisis Kepegawaian Terampil	1	10	3 -14 Maret 2011	BKN
2	Diklat Analisis Kepegawaian Ahli	1	10	17 – 29 Maret 2011	BKN
3	Diklat Pembentukan Auditor Ahli 1	1	20	18 April – 11 Mei 2011	BPKP
4	Bintek "Trouble Shooting" Pelaksanaan Tugas Bendhara Pengeluaran Menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara	4	2	24 – 25 Mei 2011	Kementerian Keuangan
5	Diklat Sertifikasi Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	1	4	29 Mei – 2 Juni 2011	ANRI
6	Diklat Sertifikasi Arsip Vital	1	6	12 – 17 Juni 2011	ANRI
7	Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	14 -17 Juni 2011	LAN
8	Diklat Prajabatan Golongan III	27	20	16 Juni – 9 Juli 2011	PPMKP Pertanian
9	Diklat Prajabatan Golongan II	4	16	20 Juni – 8 Juli 2011	PPMKP Pertanian
10	Diklat Jurnalistik	20	4	18 – 21 Juli 2011	LP3Y (Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta)
11	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	2	18	15 September – 5 Oktober 2011	LIPI
12	Diklat Certified Ethical Hacker	3	5	19 – 23 September 2011	PT Silka Teguh Sejahtera
13	Training of Trainer Pelayanan Publik	3	5	11 – 15 Oktober 2011 17 – 21 Oktober 2011	LAN
14	Diklat Merancang Program Pelatihan	2	3	25-27 Oktober 2011	PPM Manajemen
15	Diklat Pembentukan Auditor Ahli 2	1	20	11 Okrober – 2 November 2011	BPKP

16	Diklat PPAKP Kelas Reguler 1	1	20	23 Oktober – 3 November 2011	Kemenkeu
17	Diklat Legislative Drafting	23	4	27 – 30 Oktober 2011	PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
18	Diklat PHP Advance	10	10	31 Oktober – 11 November 2011	PT BABA Studio
19	Diklat Investigasi	13	30	1-30 November 2011	Pusdik Intelkam Polri
20	Diklat PPAKP Kelas Reguler 2	1	20	13 November – 4 Desember 2011	Kemenkeu
21	Diklat Basic Cardic & Basic Trauma Life Support for Nurse	1	5	22-26 November 2011	PT Pro Emergency

Diklat yang diselenggarakan oleh internal KY adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta (orang)	Lokasi	Waktu pelaksanaan	Narasumber
1	Bintek Uraian Pekerjaan	26	Jakarta	6 - 8 Mei 2011	BKN
2	Diklat Sekretaris yang Efektif	18	Jakarta	22 - 24 Juli 2011	LAN
3	Diklat Protokol	15	Jakarta	22 - 24 Juli 2011	Setneg (Sekretaris Negara)
4	Diklat Sistem Akuntansi Instansi	36	Bogor	29 September – 2 Oktober 2011	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
5	Workshop Penilaian Resiko	30	Bogor	24 – 27 November 2011	BPKP
6	Diklat Capacity Building	132	Sukabumi	2 - 3 Desember 2011	PT. Caldera Indonesia
7	Diklat Pengawasan Hakim (lanjutan)	30	Bogor	9 – 11 Desember 2011	Tenaga Ahli KY

Indikator kinerja jumlah kegiatan pelatihan pegawai dari target sebanyak 20 diklat yang direncanakan sebenarnya telah terselenggara sebanyak 28 diklat, baik diklat prajabatan, diklat teknis maupun diklat peningkatan soft skill. Namun dari 28 diklat tersebut **hanya 17 diklat** yang sumber anggarannya berasal dari program peningkatan

kapasitas SDM (ada dalam RKA-KL), sehingga capaian yang terukur adalah 85%. 11 diklat lainnya dapat terselenggara dikarenakan Komisi Yudisial mendapatkan undangan diklat dari instansi seperti LAN (misal: Training of Trainer Pelayanan Publik) dan Kementerian Keuangan (misal: Diklat PPAKP) yang tidak direncanakan sebelumnya. Disamping itu, kebijakan moratorium Pengadaan PNS juga mengakibatkan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk Pengadaan PNS kemudian direvisi untuk pelaksanaan diklat.

20 diklat yang menjadi target indikator sasaran awal adalah:

- 1) Diklat SAKIP
- 2) Diklat SAI
- 3) Diklat Pengawasan Hakim (Lanjutan)
- 4) Diklat Capacity Building
- 5) Bimbingan Teknis (Bintek) Pengembangan Sistem Informasi
- 6) Diklat Legal Drafting
- 7) Diklat Jurnalistik
- 8) Diklat Investigasi Lanjutan
- 9) Diklat Sistem Aplikasi dan Jaringan
- 10) Diklat Training Need Analysis
- 11) Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan
- 12) Diklat Barang/Jasa
- 13) Diklat Pimpinan Tingkat III
- 14) Diklat Pimpinan Tingkat IV
- 15) Diklat Prajabatan Gol.II
- 16) Diklat Prajabatan Gol.III
- 17) Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama
- 18) Diklat Perencanaan dan Pelaporan
- 19) Bimbingan Teknis (Bintek) Penyusunan Uraian Pekerjaan
- 20) Bimbingan Teknis (Bintek) Analisis Kebutuhan SDM

Diklat tersebut terdiri atas 15 diklat teknis, 1 diklat peningkatan soft skill, 2 diklat penjenjangan dan 2 diklat prajabatan. Diklat penjenjangan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan meningkatnya beban kerja serta keterbatasan SDM yang ada sehingga pejabat struktural yang direncanakan untuk mengikuti diklat, tidak dapat mengikuti diklat yang telah direncanakan.

Hasil dari pelaksanaan diklat adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam bidang kerjanya sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja Komisi Yudisial.


Jika dilihat dari jumlah SDM yang mengikuti diklat, maka jumlah keseluruhan SDM yang mengikuti diklat adalah 155 orang pegawai dari total 166 orang pegawai (DUK pegawai per 31 Desember 2011). Dari 155 orang yang mengikuti diklat tersebut, sekitar 33 orang hanya mengikuti 1 diklat sedangkan 122 orang lainnya mengikuti 2 diklat atau lebih.

2. Sementara itu untuk indikator jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi tidak memiliki nilai capaian. Kegiatan tidak dapat direalisasikan di karenakan adanya kebijakan moratorium Pengadaan PNS sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Anggaran Pengadaan CPNS kemudian dialihkan untuk menambah anggaran diklat Capacity Building yang diikuti oleh seluruh unsur Komisi Yudisial baik pimpinan maupun pegawai.

d. Sasaran 4: Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier.

Dalam menjalankan Tugas dan wewenang KY, yaitu mengusulkan CHA dan pengawasan hakim, KY membutuhkan database hakim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KY membuat sasaran strategis dengan beberapa indikator, diantaranya:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4 Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1 Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100,00
	2 Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100,00
	3 Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98,50
Capaian Kinerja Sasaran 4					99,40



Sasaran ini memperoleh predikat **“sangat berhasil”** dengan nilai sasaran capaian kinerja sebesar 99,40 %.

Terhadap tabel diatas diuraikan analisis indikator kinerja sebagai berikut:

01. Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan

Komisi Yudisial telah mengembangkan teknologi informasi dan membaginya kedalam 2 jenis sistem aplikasi, yaitu sistem aplikasi untuk unit utama dengan fokus pada pelayanan eksternal, yaitu layanan informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder*, dan layanan informasi untuk unit pendukung yang digunakan secara internal dengan tujuan mempermudah penyelesaian tugas-tugas yang diamanahkan kepada Komisi Yudisial.

Realisasi hasil capaian indikator sasaran jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan adalah sebanyak 9 aplikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Aplikasi Pemutakhiran Track Record Hakim KYRI
- b. Sistem Aplikasi MoU KYRI
- c. Sistem Aplikasi Proses Seleksi CHA KYRI
- d. Sistem Aplikasi Riset dan Putusan Hakim KYRI
- e. Sistem Aplikasi Pemantauan Persidangan KYRI
- f. Sistem Aplikasi Manajemen Investigasi Hakim KYRI
- g. Pemutakhiran Website KYRI
- h. Sistem Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem KYRI
- i. Sistem Aplikasi Job Tracking Sistem Penanganan Pengaduan KYRI

Pencapaian realisasi dapat melebihi target karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap aplikasi untuk unit utama yaitu aplikasi job tracking sistem penanganan pengaduan dan didukung dengan adanya optimalisasi penggunaan anggaran.

Penerapan sistem aplikasi internal dan eksternal oleh Komisi Yudisial secara efektif dan efisien mampu meningkatkan produktifitas kerja, mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengolahan data dan pencarian informasi, serta mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan (pimpinan) dalam hal penyajian informasi secara cepat dan up to date.

02. Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari


Website KY berhasil meraih pencapaian baru. Tahun 2011 www.komisiyudisial.go.id telah memonitor dan tercatat memiliki trafik sebanyak rata-rata 846 orang pengunjung per hari.

Indikator sasaran jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari dari target rata-rata 100 orang pengunjung per hari dapat direalisasikan sebanyak rata-rata 846 orang pengunjung per hari. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 846%. Artinya situs KY diakses oleh rata-rata 846 orang pengunjung setiap hari.

Pencapaian realisasi dapat jauh melebihi target atau dapat dikatakan tingginya angka kunjungan pada website KY dikarenakan konten atau isi dari web KY menyuguhkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Adapun jumlah pengunjung dan konten yang paling banyak dikunjungi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:


Kunjungan Web komisiyudisial.go.id (Per Content) Tahun 2011:

No.	Jenis Content	Jumlah Pengunjung (%)	Jumlah Pengunjung (orang)
1	Halaman Utama	40	341
2	Berita	26	216
3	Pengumuman SCHA	7	64
5	Pustaka Komisi Yudisial (Buletin)	5	41
6	Video	9	75
7	Undang-undang dan Peraturan	3	23
9	Lainnya	10	86
Jumlah		100.00	846



Kunjungan Web komisiyudisial.go.id (Per Hari) Tahun 2011:

No.	Bulan	Rata-rata Pengunjung per Hari
1	Januari	736
2	Februari	825
3	Maret	804
4	April	832
5	Mei	819
6	Juni	786
7	Juli	821
8	Agustus	734
9	September	857
10	Oktober	940
11	Nopember	1.033
12	Desember	967
Jumlah		10.154



Keberadaan website KY memberi nilai manfaat bagi masyarakat luas, karena melalui website, masyarakat dapat berinteraksi langsung secara online dengan Komisi Yudisial untuk menyampaikan pengaduan, mengetahui informasi perpustakaan dan publikasi informasi seputar media pustaka terbitan KY, kerjasama KY dan tahapan penyelesaian pengaduan. Masyarakat juga dapat melakukan akses terhadap berita mengenai hukum dan keadilan bahkan terhadap kiprah KY di tahun-tahun sebelumnya dan utamanya sebagai media sosialisasi fungsi dan kewenangan KY.

03. Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi

Database rekam jejak hakim adalah informasi yang memuat data diri hakim di seluruh Indonesia yang dihimpun, disimpan dan diolah dalam suatu basis-data yang terintegrasi sehingga database rekam jejak tersebut dapat menjadi sumber informasi yang tepat guna dan akurat bagi pemangku kepentingan.

Indikator sasaran jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dari target sejumlah 400 data dapat direalisasikan sejumlah 394 data. Indikator ini memiliki nilai


capaian sebesar 98,5%. Artinya sebanyak 394 data yang memuat informasi hakim sehubungan dengan pola karir hakim (mutasi, promosi, demosi), laporan penghasilan hakim hingga detail data keluarga hakim telah diintegrasikan sebagai database rekam jejak hakim dan dapat diakses melalui sistem informasi database rekam jejak hakim.

Pencapaian realisasi yang mendekati target yaitu sebesar 98,5% karena kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur dan penjadwalan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta adanya kemudahan dalam memperoleh data hakim karena adanya pertukaran informasi dengan Mahkamah Agung (Badilum & Pengadilan Agama), Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan.

Selama tahun anggaran 2011 telah diintegrasikan sejumlah database track record hakim dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No.	Wilayah Peradilan	Jumlah Hakim	Hakim Update	Jenis Data	
				Pola Karir	Detail Data Hakim
1	DKI JAKARTA	385	24	20	4
2	JAWA BARAT	519	19	15	4
3	JAWA TENGAH	666	22	21	1
4	DI YOGYAKARTA	152	15	12	3
5	JAWA TIMUR	656	27	20	7
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	315	25	19	6
7	SUMATERA UTARA	443	24	22	2
8	SUMATERA BARAT	328	17	9	8
9	RIAU	237	18	12	6
10	JAMBI	218	10	9	1
11	SUMATERA SELATAN	214	11	11	-
12	LAMPUNG	243	18	6	12
13	KALIMANTAN BARAT	173	7	7	-
14	KALIMANTAN TENGAH	156	5	5	-
15	KALIMANTAN SELATAN	286	12	9	3
16	KALIMANTAN TIMUR	238	15	11	4
17	SULAWESI UTARA	137	2	2	-
18	SULAWESI TENGAH	147	4	4	-
19	SULAWESI SELATAN	474	25	19	6
20	SULAWESI TENGGARA	123	2	2	-
21	MALUKU	87	4	4	-
22	BALI	171	1	1	-

23	NUSA TENGGARA BARAT	164	11	10	1
24	NUSA TENGGARA TIMUR	191	15	10	5
25	PAPUA	136	13	13	-
26	BENGKULU	130	14	7	7
27	MALUKU UTARA	70	8	8	-
28	BANTEN	146	12	6	6
29	BANGKA BELITUNG	75	4	4	-
30	GORONTALO	75	3	3	-
31	KEPULAUAN RIAU	80	4	4	-
32	PAPUA BARAT	39	2	2	-
33	PROP. SULAWESI BARAT	47	1	1	-
TOTAL		7521	394	308	86



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki data 7521 orang hakim dari seluruh wilayah propinsi di Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 394 data yang memuat pembaruan informasi pola karir (308 data) dan detail data hakim (86 data) telah diintegrasikan ke dalam database track record hakim. Pengintegrasian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperbarui data hakim


sehubungan dengan pola karir dan perubahan data diri/statusnya, sehingga track record mengenai hakim senantiasa terpantau oleh Komisi Yudisial. Terpantaunya track record hakim melalui database hakim yang senantiasa dilengkapi dan diperbarui sangat membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, utamanya dalam keperluan seleksi hakim agung, dan pengawasan perilaku hakim.

e. Sasaran 5: Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim

Berdasarkan amanat konstitusi KY mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, agar dapat menjalankan amanat tersebut, KY membuat sasaran strategis yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana Kode Etik dan Perilaku Hakim dapat menjadi dasar penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan menjalankan beberapa indikator dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5 Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1 Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70,00	83,80	100,00
	2 Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20,00
	3 Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100,00
	4 Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77,14
Capaian Kinerja Sasaran 5					71,43



Sasaran ini memperoleh predikat **“berhasil”** dengan nilai sasaran capaian kinerja sebesar 71,43 %.

Terhadap tabel diatas diuraikan analisis indikator kinerja sebagai berikut:

01. Prosentase laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

Sepanjang tahun 2011 sebanyak 3.346 laporan pengaduan masyarakat disampaikan kepada Komisi Yudisial. Dari jumlah tersebut sebanyak 740 (22%) laporan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lengkap berkas) dan sudah di beri nomor register sehingga proses berkas dapat dilanjutkan dan masuk pada tahap penanganan selanjutnya, dan 984 (29%) laporan belum diregistrasi karena belum lengkap/belum memenuhi persyaratan administrasi.

Adapun alur penyelesaian laporan masyarakat pada Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian berkas laporan pengaduan masyarakat (berkas harus dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi);

-
2. Registrasi, yaitu pencatatan laporan, informasi, dan dan/atau temuan yang telah memenuhi syarat administratif pada buku registrasi KY sebagai syarat untuk penanganan selanjutnya;
 3. Penanganan laporan pengaduan masyarakat melalui proses Anotasi, yaitu pendapat tertulis dari Tim Anotasi atas suatu laporan, informasi, dan/atau temuan;
 4. Sidang Panel Anotasi, yaitu alat kelengkapan Komisi Yudisial yang terdiri dari tiga (3) Komisioner yang menghasilkan dua keputusan, antara lain:
 - a. Keputusan berkas laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti (DL)
 - b. Keputusan berkas laporan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti (TDL)
 5. Pemeriksaan/Klarifikasi: memeriksa hakim, pelapor/saksi, klarifikasi melalui surat, permintaan alat bukti, investigasi
 6. Sidang Panel: yaitu alat kelengkapan Komisi Yudisial yang terdiri dari tiga (3) Komisioner yang menghasilkan dua keputusan, dan terbagi menjadi dua sidang panel, antara lain:
 - a. Sidang Panel LPP:
 - b. Sidang Panel Klarifikasi:
 7. Sidang Pleno, yaitu merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh Anggota Komisi Yudisial atau sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota KY. Sidang Pleno dilaksanakan untuk memutus terbukti atau tidaknya Terlapor melanggar KE&PPH dan sidang ini menghasilkan Rekomendasi yang akan disampaikan kepada MA.
 8. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Yang dimaksud dengan laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas adalah proses penanganan laporan pengaduan yang dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi (berkas lengkap) kemudian diteruskan ke dalam tahap alur penyelesaian pengaduan masyarakat untuk kemudian diketahui hasilnya, yaitu:

 - a. laporan tersebut dapat ditindaklanjuti (terlapor terindikasi melakukan pelanggaran sehingga perlu adanya pemeriksaan lanjutan/tindak lanjut, pemeriksaan dapat berlanjut ke MKH jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran KE/PPH);
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti karena isi laporan tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang KY ataupun disebabkan adanya alasan lain sehingga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut pada laporan pengaduan tersebut.


Indikator sasaran jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas dari target 70% dapat direalisasikan 83,8%. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 119%.

Terpenuhinya target karena adanya program percepatan proses penyelesaian laporan masyarakat yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Hakim.

Adapun tahapan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dan jumlah laporan pada setiap tahap penyelesaian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Tahap Penanganan	Jumlah Berkas	Hasil Penanganan	Kesimpulan Proses Penyelesaian	Jumlah Berkas yg Dinyatakan Tuntas
1.	Sidang Panel Anotasi	831	DL : 340	Tuntas : 491	491
			TDL : 491	Proses Berlanjut : 340	
2.	Sidang Panel Klarifikasi	172	DL : 57	Tuntas : 112	112
			TDL : 112	Proses Berlanjut : 57	
			Lain-lain : 3	Pending : 3	
3.	Sidang Panel LPP	93	DL : 39	Tuntas : 44	44
			TDL : 44	Proses Berlanjut : 39	
			Lain-lain : 10	Pending : 10	
4.	Sidang Pleno	115	Terbukti : 17	Sebanyak 46 laporan tuntas	46
			Tdk Terbukti : 29		
			Pendalaman : 69		
5.	Sidang MKH	5	-	-	4
Jumlah					697

Tahapan Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat dan Jumlah Laporan Pada Setiap Tahap Penyelesaian



Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang diregister oleh Komisi Yudisial sebanyak 831 yang terdiri dari 740 berkas register tahun 2011 dan 91 berkas register sebelum tahun 2011. 831 berkas laporan yang sudah diteliti oleh Tenaga Ahli KY ditindak lanjuti untuk dibawa ke Sidang Panel Anotasi, dari 831 berkas, 340 berkas (40,9%) dapat ditindak lanjuti, dan 491 berkas (59%) tidak dapat ditindak lanjuti. Hasil Panel Anotasi menghasilkan keputusan dari 340 berkas akan dilakukan beberapa tindak lanjut, diantaranya adalah Sidal Panel Klarifikasi; Sidang Panel LPP dan Sidang Pleno.

Dari 172 berkas Sidang Panel Klarifikasi, 57 berkas (33%) dapat ditindak lanjuti, 112 berkas (65%) tidak dapat ditindaklanjuti dan 3 laporan (0,17%) belum dapat dititindak lanjuti, 93 berkas Sidang Panel Klarifikasi, 39 berkas (41%) dapat ditindak lanjuti, 44 berkas (47%) tidak dapat ditindak lanjuti dan 10 berkas (10,7%) belum dapat ditindak lanjuti. Dari 115 berkas Sidang Pleno, 17 berkas (14,7%) terbukti melanggar KE&PPH dengan rekomendasi penjatuhan sangsi, 29 berkas (25%) tidak terbukti dengan pemulihan nama baik dan 69 berkas yang lain masih perlu dilakukan pendalaman dan

akan dilakukan penyelesaian di tahun 2012. Tahun 2011 ini KY dan MA sudah melaksanakan 4 kali sidang MKH.

Sementara jika dilihat dari sisi pemeriksaan terhadap hakim dan pelapor/saksi. Berdasarkan berkas register tahun 2011, tercatat 25 orang hakim, 65 orang pelapor dan 63 orang saksi telah diperiksa oleh Komisi Yudisial di tahun 2011. Dari jumlah tersebut, 4 orang hakim telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi sanksi. Sementara sisanya tidak terbukti adanya pelanggaran KE&PPH, sedangkan berdasarkan berkas register 2008 s.d. 2011 jumlah total rekomendasi KY ke MA adalah sejumlah 16 rekomendasi.

Terdapat tiga macam rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Dari 16 orang hakim tersebut, sebanyak 7 orang (43%) direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, 8 orang (50%) direkomendasikan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari 3 bulan s.d. 12 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 1 orang (6,25%) direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan hakim. Total rekomendasi ke MA adalah 16 rekomendasi yang terdiri dari berkas register tahun 2008 s.d. 2011.

Sedangkan kecenderungan laporan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan karena tidak ditemukan atau tidak ada indikasi pelanggaran Kode Etik, dan laporan yang dapat ditindaklanjuti diartikan sebagai laporan yang setelah dilakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan prosesnya dapat diteruskan ke tahapan penanganan selanjutnya dengan indikasi adanya pelanggaran KE/PPH dan pada beberapa kasus berakhir pada pelaksanaan sidang MKH.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas mengalami kenaikan, jika pada tahun 2010 dapat mencapai nilai capaian sebesar 97,13%, pada tahun 2011 nilai capaian meningkat menjadi 119%.

Kenaikan nilai capaian dari tahun yang lalu disebabkan karena adanya program percepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, angka tersebut otomatis mempengaruhi jumlah laporan pengaduan yang harus ditangani hingga tuntas sebagaimana telah diuraikan diatas.

Jika kualitas perilaku hakim meningkat kearah yang positif maka implikasinya laporan pengaduan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi berkurang.

02. Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan akan dijatuhi sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja MKH diatur oleh MA dan KY melalui Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor:129/KMA/SKB/IX/2009-Nomor:04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.

Indikator sasaran jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dari target 20 sidang dapat direalisasikan 4 sidang. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 20%. Total MKH di tahun 2011 adalah 13 MKH terdiri dari berkas register tahun 2009 s.d. 2011.

Adapun uraian sehubungan dengan pelaksanaan sidang MKH adalah sebagai berikut:

No.	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Rekomendasi KY/MA	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Putusan
1.	01/MKH/IV/2001	Eddy, S.H. (Hakim PN Mataram, dahulu Hakim PN Dumai)	KY	24 Mei 2011	Menerima sejumlah uang dari pihak yang berperkara	Dimutasikan ke PN Jambi sebagai hakim yustisial selama 2 tahun
2.	02/MKH/XI/2011	Dainuri, S. Hi (Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan)	MA	22 November 2011	Melakukan perbuatan tercela	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim
3.	03/MKH/XI/2011	Dwi Djanuanto, S.H. Hakim PN Jogjakarta, dahulu Hakim PN Kupang	KY	22 November 2011	Menerima sejumlah uang dari pihak yang berperkara yang ditanganinya	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim

4.	04/MKH/XI/2011	Jonlar Purba, S.H. (Hakim PN Bale Bandung, dahulu Hakim PN Wamena)	MA	6 November 2011	Menerima sejumlah uang dari pihak yang berperkara yang ditanganinya	Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% selama 3 bulan.
----	----------------	---	----	-----------------------	---	--

Dari jumlah tersebut sebanyak 2 orang hakim diajukan ke MKH atas rekomendasi Komisi Yudisial, dan sebanyak 2 orang diajukan atas rekomendasi Mahkamah Agung. Indikator sasaran jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat MKH dengan capaian 4 sidang (20%) dari target yang direncanakan. Hal ini karena antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pelanggaran hakim terkait teknis yudisial dan ini bukan berarti kegagalan dalam capaian target.


Menurunnya hasil capaian dari rencana target 20 sidang merupakan keberhasilan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pembinaan dan pencegahan secara preventif terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

03. Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan.

Pelaksanaan pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Serta Sosialisasi Kelembagaan. Pada tahun 2011 pelaksanaan diskusi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas hakim dalam memahami Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE&PPH) dalam kerangka pencegahan pelanggaran perilaku hakim.

Adapun pelaksanaan pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan dalam bentuk Diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di tahun 2011 ini bertemakan "Peranan Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim" sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

No.	Waktu Pelaksanaan	Kota	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	17 Mei 2011	Mataram	Pengadilan Tinggi Mataram	65 orang
2.	20 Mei 2011	Denpasar	Pengadilan Tinggi Denpasar	48 orang
3.	25 Mei 2011	Ambon	Pengadilanm Tinggi Ambon	38 orang
4.	27 Mei 2011	Surabaya	Pengadilan Tinggi Surabaya	50 orang
5.	12 Agustus 2011	Makasar	Pengadilan Tinggi Makasar	40 orang
6.	07 Juni 2011	Lampung	Pengadilan Tinggi Lampung	63 orang
7.	16 Juni 2011	Samarinda	Pengadilan Tinggi Samarinda	46 orang
8.	07 Oktober 2011	Manado	Pengadilan Tinggi Manado	52 orang
9.	20 Oktober 2011	Palembang	Pengadilan Tinggi Palembang	49 orang
10.	21 Oktober 2011	Medan	Pengadilan Tinggi Medan	71 orang
11.	03 November 2011	Pekanbaru	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	58 orang
12.	25 November 2011	Jayapura	Pengadilan Tinggi Jayapura	23 orang
13.	22 Desember 2011	Padang	Pengadilan Tinggi Padang	71 Orang
Jumlah				674 orang



Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan indikator sasaran jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan dari target 200 orang hakim dapat direalisasikan sejumlah 674 orang hakim yang mengikuti pelatihan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 337%.

Kenaikan prosentase capaian disebabkan karena adanya kesepahaman antara KY dan MA dalam memenuhi dan meningkatkan kemampuan hakim dalam pemahaman dan aplikasi dalam profesi hakim tentang KE&PPH.

04. Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi.

Mengingat luasnya wilayah dan banyaknya obyek yang dipantau, maka Komisi Yudisial dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihka jejaring, baik untuk pemantauan persidangan yang dilakukan secara penuh maupun terhadap persidangan yang dipilih agenda sidangnya tertentu.

Pemantauan persidangan yang dilakukan KY atas permohonan masyarakat dan inisiatif KY, dimana berdasarkan criteria tertentu dapat dilaksanakan pemantauan. Pelaksanaan pemantauan didasarkan pada kerangka preventif KY dalam pelanggaran perilaku hakim serta menentukan pola pelanggaran perilaku hakim dalam suatu proses persidangan. Penerapan hukum acara yang berlaku dalam suatu proses persidangan serta KE&PPH menjadi analisis kunci dalam pelaksanaan pemantauan, sehingga akan terukur jelas sejauh mana hakim dapat menerapkan aturan-aturan tersebut guna terciptanya peradilan bersih dan berwibawa.

f. Sasaran 6: Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan

KY merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan CHA, KY dalam menjalankan wewenang tersebut KY bersinergi dengan MA, karena Sasaran Strategis yang akan dicapai KY ini adalah bagaimana kerjasama dengan Mahkamah Agung bisa menghasilkan Hakim Agung yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Sasaran strategis ini akan dapat dicapai dengan mengevaluasi dan menganalisis beberapa indikator sasaran, antara lain:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6 Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1 Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100,00
	2 Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100,00
	3 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0,00
	4 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0,00
	5 Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50,00
	6 Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100,00
	7 Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0,00
Capaian Kinerja Sasaran 6					70,00

Sasaran ini memiliki memperoleh predikat **“cukup berhasil”** dengan nilai sasaran capaian kinerja sebesar 70,00 %.

01. Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2011 dibuka mulai tanggal 07 Maret sampai dengan 23 Maret 2011. Permohonan pendaftaran dibuat di atas kertas bermaterai, diajukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, atau Masyarakat, kemudian ditujukan kepada Tim Teknis Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia.


Indikator kinerja jumlah calon hakim agung yang mendaftar dari target sebanyak 60 orang dapat direalisasikan sebanyak 107 orang. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar

178%. Artinya pada periode seleksi 2011 sebanyak 107 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim agung.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya karena optimalnya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan penjangkaran calon hakim agung. Berdasarkan beberapa kali proses seleksi sebelumnya, Komisi Yudisial mengalami beberapa kendala, salah satunya disebabkan rendahnya tingkat partisipasi publik untuk mengikuti proses seleksi calon hakim agung. Mensikapi kendala tersebut, maka untuk tahun 2011 Komisi Yudisial melakukan Sosialisasi dan Penjangkaran Calon Hakim Agung di beberapa wilayah, yang diperkirakan memiliki calon yang potensial menjadi calon hakim agung, baik melalui karier maupun nonkarier.

Sejak dimulainya pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 23 Maret 2011 tercatat sebanyak 107 orang yang telah mendaftar sebagai Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial dengan rincian sebagai berikut:


No.	Kategori	Badan Peradilan	Jumlah Pendaftar
1.	Karier	Umum	28
		Agama	10
		TUN	7
		Militer	5
Total CHA Karier			50
2.	Non Karier	Akademisi	39
		Pengacara	9
		Lainnya	9
Total CHA Non Karier			57
Jumlah			107



Dari 107 pendaftar, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 83 orang. Selebihnya 24 orang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi antara lain dikarenakan pengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum belum 20 (dua puluh) tahun, pengalaman sebagai hakim tinggi belum tiga tahun, tidak melengkapi berkas administrasi, pendidikan belum S3 untuk nonkarier, pendidikan S2 bukan magister hukum, dan umur kurang dari 45 tahun.

Dari 83 peserta yang lulus, 4 orang diantaranya mengundurkan diri karena beberapa alasan. Sehingga peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi kualitas dan kepribadian tersisa 79 peserta.

No.	Asal	Kamar	Terdaftar	Lulus Tahap I
1.	Karier	Umum	28	26
		Agama	10	10
		TUN	7	7
		Militer	5	3
Total CHA Karier			50	46
2.	Nonkarier	Akademisi	39	29
		Pengacara	9	5
		Notaris/PPAT	-	-
		Jaksa	-	-
		Lainnya	9	3
Total CHA Nonkarier			57	37
Jumlah			107	83



02. Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR

Proses Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2011 mulai dari tahap pendaftaran, tahap I seleksi administrasi, tahap II seleksi kualitas dan kepribadian, tahap III pemeriksaan kesehatan, pembekalan, dan wawancara terbuka.


Indikator kinerja jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR dari target sebanyak 15 orang dapat direalisasikan sebanyak 18 orang. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 120%. Artinya untuk periode seleksi calon Hakim Agung Tahun 2011 sebanyak 18 calon Hakim Agung lulus dalam seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial

dan selanjutnya akan dikirim ke DPR untuk mengikuti proses berikutnya yaitu fit and proper test.

Pencapaian realisasi melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, hal ini didasari pada jumlah permintaan Hakim Agung dari Mahkamah Agung dan kualitas hasil seleksi CHA yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam hal ini berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung RI No:022/KMA/HK.01/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal permohonan pengisian jabatan Hakim Agung tahun 2011 agar segera dilakukan pengisian kekosongan Hakim Agung sebanyak 10 orang. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 orang nama CHA kepada DPR untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung, dengan demikian jika permohonan yang diajukan oleh Mahkamah Agung sebanyak 10 orang maka berdasarkan Undang-Undang tersebut Komisi Yudisial mengajukan 30 orang CHA kepada DPR. Namun berdasarkan seleksi yang dilakukan hanya terdapat 18 CHA yang memenuhi kriteria untuk diusulkan ke DPR.

Gambaran secara keseluruhan kelulusan CHA dalam setiap tahapan seleksi periode 2011 adalah sebagai berikut di bawah ini:

No.	Asal	Kamar	Terdaftar	Lulus Tahap I	Mengikuti Seleksi Tahap II	Lulus Seleksi Tahap II	Seleksi Tahap III	Lulus Seleksi Tahap III
1.	Karier	Umum	28	26	25	15	14	7
		Agama	10	10	10	5	5	2
		TUN	7	7	6	0	0	0
		Militer	5	3	3	3	3	1
Total			50	46	44	23	22	10
2.	Nonkarier	Akademisi	39	29	28	18	17	6
		Pengacara	9	5	4	1	1	0
		Notaris/PPAT	0	0	0	0	0	0
		Jaksa	0	0	0	0	0	0
		Lainnya	9	3	3	3	3	2
Total			57	37	35	22	21	8
Jumlah			107	83	79	45	43	18



Dari 107 orang pendaftar, hanya 83 orang yang lolos pada tahap administrasi untuk mengikuti seleksi tahap II yaitu seleksi kualitas dan kepribadian. Pada proses tahap II ini hanya 79 CHA yang mengikuti seleksi tahap II. Empat CHA tidak mengikuti tahap seleksi tahap II dikarenakan sakit (1 orang), tidak menyerahkan karya ilmiah (2 orang), dan diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (1 orang). Dari 45 CHA yang dinyatakan lulus seleksi kualitas dan kepribadian, hanya 43 CHA yang mengikuti proses tahap seleksi pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terbuka. Dua CHA tidak mengikuti seleksi tahap III dikarenakan sakit dan tidak mengikuti proses seleksi berikutnya. Dari proses tahap III tersebut tersaring 18 CHA yang akan dikirim ke DPR untuk mengikuti proses selanjutnya yaitu fit and proper test. Adapun 18 CHA tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Hakim Agung	Asal
1	Dra. Hj. Husnaini A, S.H., M.Ag	Karier
2	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Karier
3	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum	Karier
4	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.	Nonkarier
5	H. Sunarto, S.H., M.H.	Karier

6	Rahmi Mulyat, S.H, M.H.	Karier
7	Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.	Karier
8	Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Nonkarier
9	Dr. Sewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.	Nonkarier
10	Dr. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum.	Karier
11	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Nonkarier
12	Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.	Karier
13	Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Nonkarier
14	Suhadi, S.H., M.H.	Karier
15	Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.	Karier
16	Dr. Drs. H Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	Nonkarier
17	Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.	Nonkarier
18	Dr. Ling R. Sodikin, S.H., C.N., M.H.	Nonkarier

Seleksi Hakim Agung yang dilaksanakan Komisi Yudisial memiliki nilai manfaat bagi Komisi Yudisial yaitu sebagai wujud pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai manfaat bagi Mahkamah Agung yaitu tercukupinya kebutuhan Hakim Agung untuk mengantisipasi semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

03. Jumlah Peserta Calon Hakim yang Mendaftar

04. Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi

Indikator jumlah peserta calon hakim yang mendaftar dan Indikator jumlah peserta seleksi calon hakim agung yang lulus seleksi administrasi dapat dipenuhi apabila pendaftaran calon hakim sudah dapat dimulai pada tahun 2011. Kedua indikator tersebut pada tahun ini belum memiliki nilai capaian karena belum terselesaikannya mekanisme rekrutmen hakim yang dibuat bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, dimana pencapaian atas kedua indikator tersebut sangat bergantung dari hasil kesepakatan bersama antara KY-MA. Sebagai langkah awal, KY mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Hakim.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan yuridis bahwa pengangkatan Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Proses pembentukan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada saat ini telah melalui tahapan pertama yaitu penyusunan draft awal Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY bersama-sama dengan BPKP. Penyusunan draft awal KY dengan BPKP ini menghasilkan Struktur Peraturan Bersama. Struktur Peraturan Bersama terdiri dari:

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Seleksi;
3. Tahapan Seleksi;
4. Penentuan Kelulusan;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

Tahapan selanjutnya adalah tindak lanjut dari Peraturan Bersama yang dibahas antara KY, Kemenpan dan Wantimpres, pembahasan ini mengasilkan Draft lanjutan yang kemudian akan dibahas bersama dengan Mahkamah Agung. Penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kedua indikator tersebut kemudian dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

05. Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung

Sebagai lembaga tinggi negara yang diberi amanah untuk menjaga dan memelihara keluhuran profesi hakim, Komisi Yudisial memiliki kewajiban moral untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil seleksi calon hakim agung yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung yang hasilnya berupa laporan penelitian profesionalisme hakim agung. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan secara bertahap terhadap perilaku 20 orang hakim agung yang terpilih melalui mekanisme seleksi di Komisi Yudisial, dan pada kesempatan ini penelitian dilakukan terhadap 5 orang hakim agung hasil seleksi pertama yang dilakukan pada tahun 2007.

Indikator kinerja jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung dari target sebanyak 2 kegiatan dapat terlaksana sebanyak 1 kegiatan. Indikator ini memiliki nilai

capaian sebesar 50%. Artinya pada tahun 2011 terlaksana penelitian monitoring sebanyak 1 kegiatan dengan kapasitas 5 orang hakim (25% dari jumlah seluruh hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial).

Pencapaian realisasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan karena terkendala faktor waktu dan tenaga, mengingat diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk memantau aktivitas masing-masing hakim agung disamping itu diperlukan jumlah tenaga pemantauan yang tidak sedikit dalam melakukan pemantauan lapangan dan analisa terhadap komponen konsep profesionalisme.

Pelaksanaan (penelitian) monitoring profesionalisme hakim agung dilaksanakan guna mendapatkan gambaran yang relatif komprehensif terkait dengan kinerja para hakim agung dalam konteks putusan, lingkup organisasi di Mahkamah Agung, dan dalam lingkup tata pergaulan sehari-hari.

Secara garis besar metode penelitian dan rekomendasi hasil penelitian yang ditujukan bagi Komisi Yudisial seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Komponen Konsep Profesional	Jenis	Teknik pengumpulan	Rekomendasi hasil penelitian
1	Putusan	Sekunder	Studi putusan (pemberian hakim agung ybs., buku yurisprudensi, data putusan di situs resmi MA)	<p>Dalam melakukan Seleksi CHA, maka KY sebaiknya:</p> <p>Menggunakan metode simulasi dalam proses Seleksi CHA (simulasi membuat putusan dan/atau simulasi dalam bentuk majelis).</p> <p>Menguji kemampuan mengkritisi putusan (eksaminasi putusan).</p> <p>Menguji penguasaan atas teknik penguasaan atas teknik penemuan hukum atau keberanian sikap dalam membuat terobosan hokum.</p> <p>Membuat pakta integritas untuk ditandatangani oleh CHA yang berisi komitmen pada keterbukaan informasi (dalam hal ini keterbukaan atas putusan yang dihasilkan).</p> <p>Menguji kemampuan membaca cepat (<i>speeding reading</i>) dan tepat dalam menangkap esensinya.</p>

2	Kinerja	Sekunder	Studi dokumen (adm. Personalia Sekretariat MA, laporan kinerja, dll.)	<p>Dalam menyeleksi CHA dari jalur Non Kerier, KY perlu menilai kualitas karya ilmiah, pengalaman dan pengetahuan hokum.</p> <p>Sedangkan untuk menyeleksi CHA dari jalur Karier, calon harus menunjukkan prestasi dengan mempresentasikan putusannya yang bernilai "<i>landmark decision</i>" selama menjadi hakim.</p>
		Primer	Wawancara	
3	Integritas	Primer	Wawancara dan pengamatan	<p>Hendaknya penentuan kebutuhan Hakim Agung sejak awal didasarkan pada pembacaan yang cermat atas peluang dan tantangan yang dihadapi MA, bukan berdasarkan kebutuhan teknis MA.</p> <p>Agar KY lebih memberikan perhatian yang memadai terkait dengan variabel potensi integritas atau yang terkait dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan mengancam independensi Hakim Agung.</p>
		Sekunder	Laporan dan hasil karya (LKHPN, buku, makalah seminar, pemberitaan media massa, dll.).	

Penelitian tersebut dilakukan terhadap lima orang hakim agung yang diteliti putusan, kinerja dan integritasnya, yaitu: Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Moh. Zaharuddin Utama, S.H., dan Dr. H. Mohammad Saleh, S.H. M.H.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya sumber referensi dalam rangka laporan pertanggungjawaban publik dari Komisi Yudisial sebagai institusi pengawas eksternal perilaku hakim, terkompilasinya desain awal penelitian monitoring profesionalisme hakim agung untuk selanjutnya dapat dikembangkan bagi penelitian hakim di tanah air, kontribusi dalam upaya memperbaiki metode seleksi hakim agung pada periode berikutnya

06. Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa

Dalam mendukung fungsi dan tugas yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial secara rutin mengorganisasikan kegiatan penelitian terkait dengan peradilan. Kegiatan penelitian ini tidak hanya dilakukan secara internal KY,


melainkan juga melibatkan secara aktif jejaring KY di hampir seluruh pelosok tanah air, yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut juga sudah dipublikasikan dan disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan.

Indikator kinerja jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti dan dianalisa dari target 150 putusan dapat direalisasikan 152 putusan yang diteliti dan dianalisa. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 101%. Artinya selama tahun 2011 telah dilaksanakan penelitian dan analisa putusan hingga mencapai 152 putusan.

Pencapaian realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya dikarenakan fungsi kontrol dan evaluasi yang secara ketat dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap jejaring. Setiap tahunnya Komisi Yudisial melakukan evaluasi terhadap kinerja jejaring yang ikut serta dalam proses penelitian putusan.

Penelitian dan analisa dilakukan terhadap 152 putusan dengan rincian sebagai berikut:


No.	Jenis Kasus/ Putusan Yang Diteliti	Banyak Putusan
Perdata		
1	Sengketa Tanah	24
2	Wanprestasi	10
3	Sengketa Waris, Rumah Dinas	4
4	HAKI	2
5	Sita dan Eksekusi, Fidusia	5
6	PMH	15
7	Sengketa Hutang Piutang	3
8	Perceraian	2
9	Kompetensi pengadilan, penerima kuasa	3
Pidana		
1	Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak	16
2	Korupsi	15
3	Pencurian	3
4	Penganiayaan dan Pencabulan	4
5	Kealpaan dan Kelalaian	3
6	Judi dan Pelanggaran etika di muka umum	2
7	Kekerasan dan Pengrusakan	2
8	Narkotika dan Psikotropika	10
9	Perdagangan Manusia	2
10	Penghinaan dan Perbuatan tidak menyenangkan	2
11	Pembunuhan dan Penganjuran pembunuhan	7
12	Penipuan, penggelapan dan pemalsuan	9
13	Perzinahan dan KDRT	2
14	Perikanan	3
15	Penyuapan dan Penadahan	3
16	Tindak Pidana Kesehatan	1
Jumlah		152



Sebagaimana tercantum pada tabel diatas, 152 objek putusan yang diteliti dan dianalisa adalah putusan yang diusulkan oleh jejaring. Jejaring yang dimaksud disini adalah 19 perguruan tinggi yang terikat perjanjian penelitian tahun 2011 dengan KY. Perguruan tinggi tersebut diseleksi berdasarkan data kinerja yang selama ini tercatat di KY atas pengalaman institusi pendidikan tersebut bekerja sama dengan KY.

Menurut catatan dan asumsi Komisi Yudisial, terdapat 19 pengadilan tinggi yang memiliki hakim-hakim potensial sebagai hakim agung. Hakim tinggi yang terpilih untuk dikaji putusnya ditetapkan secara purposif dan berasal dari pengadilan tinggi sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

No.	Asal Pengadilan Tinggi	Jumlah Hakim Pengadilan Tinggi	Jenis Perkara		Jumlah Perkara	Nama Jejaring
			Pidana	Perdata		
1	PT. Denpasar-Bali	4	4	4	8	Univ. Udayana
2	PT. Bandung-Jawa Barat	3	4	4	8	Univ. Pasundan
3	PT. Semarang-Jawa Tengah	4	5	3	8	Univ. Diponegoro
4	PT. Ternate-Maluku Utara	4	4	4	8	Univ. Muhammadiyah Maluku Utara
5	PT. Jambi-Jambi	4	6	2	8	Univ. Jambi
6	PT. Mataram-NTB	4	4	4	8	Univ. Mataram
7	PT. Palu-Sulteng	4	4	4	8	Univ. Tadulako
8	PT. Surabaya-Jawa Timur	4	6	2	8	Univ. Muhammadiyah Malang
9	PT. Palembang-Sumsel	4	3	5	8	Univ. Sriwijaya
10	PT. Tanjung Karang-Lampung	4	4	4	8	Univ. Lampung
11	PT. Banda Aceh-NAD	3	6	2	8	Univ. Syiahkuala
12	PT. Pontianak-Kalbar	4	4	4	8	Univ. Tanjung Pura
13	PT. Makasar-Sulsel	4	4	4	8	Univ. Muslim Indonesia
14	PT. Medan-Sumut	4	3	5	8	Univ. Sumatera Utara
15	PT. Samarinda-Kaltim	3	3	5	8	Univ. Mulawarman
16	PT. DKI Jakarta-DKI	4	5	3	8	Univ. Pancasila
17	PT. Kupang-NTT	4	4	4	8	Univ. Nusa Cendana
18	PT. Banten-Banten	2	7	1	8	Univ. Pelita Harapan
19	PT. Banjarmasin-Kalsel	4	8	0	8	Univ. Lambung Mangkurat
Jumlah		73	88	64	152	19 Perguruan Tinggi



Dalam hal ini Hakim tinggi yang dipilih untuk dikaji putusannya adalah hakim yang bertugas berturut-turut selama tiga tahun terakhir dengan batasan usia yang masih memungkinkan (belum mendekati pensiun), yaitu berjumlah 73 orang hakim. Adapun putusannya mencakup 88 perkara pidana dan 64 perkara perdata yang diputus oleh hakim tinggi baik berposisi sebagai ketua majelis maupun anggota majelis. Mengingat putusan yang diteliti adalah putusan perkara banding (putusan pengadilan tinggi), maka berkas putusan yang diteliti dilengkapi dengan memori dan kontra-memori banding, serta berkas lain yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui karakteristik dengan hasil penelitian dan analisa putusan sebagaimana dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

No.	Karakteristik/Aspek Hukum Yang Dinilai	Hasil Penelitian
1	Aspek ketentuan prosedural formal menurut hukum acara	Secara umum putusan hakim pengadilan tinggi yang diteliti telah memenuhi ketentuan hukum acara dalam KUHAP dan HIR/RBG
2	Aspek ketepatan dalam pemaknaan hukum material	Putusan-putusan pengadilan pada umumnya masih mengandalkan sumber hukum tertulis berupa undang-undang. Hakim tidak cukup berani memperkaya pemaknaan undang-undang itu dengan menggunakan sumber hukum lain di luar ketentuan undang-undang yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan/ tuntutan

3	Aspek keruntutan dalam penalaran hukum	Masih ditemukan ada ketidakruntutan antara premis-premis yang dibangun dan konklusinya, serta berlanjut sampai ke amar putusan. Inkonsistensi banyak terjadi disini, yakni ditemukan ada banyak hal yang oleh hakim dianggap memberatkan kesalahan itu, namun di sisi lain amar putusannya justru sangat ringan.
4	Aspek tujuan filosofi penghukuman terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan	Secara umum dapat dinyatakan bahwa filosofi penjatuhan sanksi apabila sekedar dinilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan telah dipandang memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun apabila dihapkan pada kasus-kasus khusus (korupsi, pidana anak), para hakim dituntut memperhatikan filosofi penjatuhan sanksi secara lebih fundamental dengan memperhatikan amanat undang-undang dan harapan masyarakat luas.
5	Aspek profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai hakim	Dari aspek ini, hakim-hakim dapat dinyatakan telah bertindak profesional dalam catatan-catatan tertentu. Secara kuantitatif terlihat bahwa profesionalitas hakim dapat memutuskan perkara pidana ternyata cenderung dinilai kurang profesional dibandingkan dengan para hakim tatkala memutuskan perkara perdata.

Kesimpulan hasil penelitian dan analisa putusan tersebut merupakan formulasi awal dalam rangka memetakan titik lemah perumusan putusan hakim pada umumnya untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan penyempurnaan program penguatan profesionalisme para hakim di berbagai daerah.

Penelitian dan analisa terhadap sejumlah putusan memiliki nilai manfaat bagi Komisi Yudisial yaitu dalam memberikan input pada penyusunan basis data tentang figur hakim tinggi yang berpotensi untuk menjadi hakim agung melalui jalur karier, memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum baik secara teori maupun praktik. Selain itu melalui hasil penelitian secara umum pemangku kepentingan dapat mengetahui (dalam batas-batas tertentu) kinerja para hakim berdasarkan sejumlah putusan yang dihasilkannya.

07. Jumlah peradilan yang diberi penghargaan

Indikator sasaran jumlah peradilan yang diberi penghargaan tidak memiliki nilai capaian karena kegiatan tidak dapat direalisasikan. Adapun tidak dapat direalisasikannya kegiatan tersebut disebabkan oleh perubahan undang-undang tentang Komisi Yudisial dari semula UU No. 22 tahun 2004 yang didalamnya mengatur tentang penghargaan kemudian menjadi UU No. 18 Tahun 2011 yang mana pada undang-undang tersebut tidak mengatur

tentang adanya penghargaan baik untuk hakim maupun untuk badan peradilan. Adapun anggaran yang tidak terserap kemudian dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan lokakarya peningkatan kapasitas hakim.

Lokakarya peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas hakim dalam membuat putusan. Hasil penelitian terhadap putusan hakim yang dilakukan selama kurun waktu 2008, 2009 dan 2010 mengidentifikasi bahwa masih ditemui kelemahan hakim dalam membuat putusan. Kelemahan tersebut meliputi aspek formil hukum acara, aspek material putusan, aspek penalaran hukum, dan aspek aksiologi (nilai keadilan dan kemanfaatan), sehingga Komisi Yudisial memandang perlu dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas putusan melalui kegiatan yang diorientasikan untuk memberikan peningkatan kapasitas terhadap hakim.

Pelaksanaan Lokakarya diselenggarakan di 4 wilayah dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini, yaitu:

No.	Tempat	Tanggal kegiatan	Jumlah peserta (Hakim Pengadilan Negeri)	Materi kegiatan
1	Cirebon	22-24 uni 2011	31 orang	- Aspek Formil Putusan - Aspek Material Putusan - Aspek Penalaran Hukum - Aspek Aksiologi
2	Pekanbaru	28-30 September 2011	34 orang	- Aspek Formil Putusan - Aspek Material Putusan - Aspek Penalaran Hukum - Aspek Aksiologi
3	Pontianak	10-12 Agustus 2011	32 orang	- Aspek Formil Putusan - Aspek Material Putusan - Aspek Penalaran Hukum - Aspek Aksiologi - Aspek Material Putusan
4	Bali	26-29 Oktober 2011	36 orang	- Aspek Formil Putusan - Aspek Material Putusan - Aspek Penalaran Hukum - Aspek Aksiologi

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama 4 kali penyelenggaraan lokakarya, Komisi Yudisal selalu memaparkan aspek formil putusan, aspek material putusan, aspek penalaran hukum dan aspek aksiologi sebagai materi utama yang diberikan kepada para

peserta yang total keseluruhannya berjumlah 133 orang hakim pengadilan negeri. Aspek-aspek tersebut senantiasa disampaikan mengingat kelemahan hakim dalam membuat suatu putusan cenderung kurang mengakomodasi keempat aspek tersebut. Sementara lokasi penyelenggaraan adalah wilayah yang merepresentasikan wilayah tugas para peserta lokakarya.

Meningkatnya kemampuan hakim dalam membuat putusan merupakan capaian kedepan yang ingin direalisasikan melalui pelaksanaan lokakarya ini. Selain peningkatan kapasitas, juga disosialisasikan pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengingat Kode Etik tersebut baru dibuat pada tahun 2009 sehingga dirasakan masih banyak hakim yang belum memahaminya.


B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2011, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp79.700.000.000,00. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011, Komisi Yudisial mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp19.292.000,00 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2011 menjadi Rp79.719.292.000,00. Tambahan alokasi anggaran tersebut diperoleh Komisi Yudisial sebagai *reward* atas optimalisasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2010.

Selanjutnya alokasi pagu anggaran tersebut disusun dan dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2011 dan ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0001/100-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010. Dari pagu anggaran sebesar **Rp79.719.292.000,00 (Rupiah Murni)**, penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan **tanggal 31 Desember 2011** adalah **sebesar Rp69.186.233.955,00 atau 86,78%**, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran dan Realisasi per Belanja TA. 2011

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	8.254.620.000,00	7.489.908.635,00	90,74
2	Belanja Barang	66.641.256.000,00	56.873.394.398,00	85,35
3	Belanja Modal	4.823.416.000,00	4.822.930.922,00	99,99
Jumlah		79.719.292.000,00	69.186.233.955,00	86,78



Alokasi Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan TA. 2011

Kode	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	60.232.292.000	51.939.748.210	86,23
3866	Penyelenggaraan Investigasi dan Pengendalian Internal di Lingkungan Komisi Yudisial	2.263.000.000	1.347.531.681	59,55
3866.01	Laporan Investigasi Hakim Di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung	1.470.020.000	926.378.500	63,02
011	Penyelenggaraan Investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	1.374.800.000	860.000.000	62,55
012	Investigasi Hakim Agung pada Mahkamah Agung	59.800.000	54.000.000	90,30
013	Penyusunan Kompilasi Laporan Investigasi Tahun 2011	35.420.000	12.378.500	34,95
3866.02	Pengembangan dan Konsolidasi Jejaring	123.552.000	4.693.750	3,80
021	Konsolidasi Jejaring KY	123.552.000	4.693.750	3,80
3866.03	Laporan Pengendalian Internal KY	60.000.000	19.301.700	32,17
031	Penyelenggaraan Pengendalian Internal	60.000.000	19.301.700	32,17
3866.04	Laporan Penelaahan dan Penelusuran Kasus Perilaku Hakim	609.428.000	397.157.731	65,17

011	Penyelidikan dan Penelusuran	609.428.000	397.157.731	65,17
3867	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	56.469.292.000	49.315.844.169	87,33
3867.01	Layanan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	24.526.154.000	23.308.438.511	95,04
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.254.620.000	7.489.908.635	90,74
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	221.280.000	193.115.000	87,27
011	Pengelolaan Administrasi Keuangan	16.050.254.000	15.625.414.876	97,35
3867.02	Perencanaan, Pelaporan dan Pendampingan Bantuan Hukum Internal Komisi Yudisial	8.260.446.000	5.584.283.623	67,60
021	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaporan	5.254.612.000	2.918.036.267	55,53
022	Pendampingan Bantuan Hukum Internal KY dan Hubungan Antar Lembaga	3.005.834.000	2.666.247.356	88,70
3867.03	Layanan Perlengkapan dan Kerumahaan	18.990.666.000	17.565.134.019	92,49
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12.596.101.000	11.843.490.441	94,03
031	Pencetakan Majalah/Jurnal	675.000.000	592.064.000	87,71
032	Penyusunan Pedoman/Laporan	510.150.000	266.613.750	52,26
033	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.475.016.000	3.357.942.928	96,63
034	Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa	493.140.000	279.087.900	56,59
035	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan	1.241.259.000	1.225.935.000	98,77
3867.04	Layanan Tata Usaha, Protokol dan Pengembangan SDM	4.692.026.000	2.857.988.016	60,91
041	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat/PNS	3.400.000	2.850.000	83,82
042	Peningkatan Kapasitas SDM	1.580.877.000	1.061.074.086	67,12
043	Pendidikan dan Pelatihan	734.275.000	522.995.000	71,23
044	Pengembangan Struktur Organisasi dan Pengelolaan SDM	599.250.000	226.544.900	37,80
045	Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian	988.752.000	473.435.400	47,88
046	Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan/Pedoman	365.472.000	157.013.750	42,96
047	Pengepakan dan Pengiriman Poster/ Leaflet/ Dokumen/ Surat	420.000.000	414.074.880	98,59
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	1.500.000.000	1.276.372.360	85,09
3868.01	Buku dan Bentuk Publikasi Lainnya	1.271.250.000	1.098.996.090	86,45
011	Penyusunan Naskah Buku Lainnya	788.515.000	648.641.910	82,26

012	Pengelolaan Press Room	22.620.000	22.150.120	97,92
013	Langganan Media Cetak dan Online	73.000.000	72.888.510	99,85
014	Pengkliping dan Penjilidan Berita tentang Hukum dan Keadilan	67.850.000	66.699.500	98,30
015	Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat	162.400.000	157.000.000	96,67
016	Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa Lainnya/Media Relationship	61.865.000	48.199.350	77,91
017	Pameran/Ekspo KY	50.000.000	46.941.000	93,88
018	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan	45.000.000	36.475.700	81,06
3868.02	Pelaksanaan Edukasi Kepada Publik	228.750.000	177.376.270	77,54
021	Sosialisasi Tugas dan Kewenangan KY	114.250.000	84.887.250	74,30
022	Dialog Interaktif di Televisi dan Radio	114.500.000	92.489.020	80,78
100.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	3.358.000.000	3.119.972.809	92,91
3869	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komisi Yudisial	1.250.000.000	1.249.941.994	100,00
3869.01	Sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	1.250.000.000	1.249.941.994	100,00
011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	1.250.000.000	1.249.941.994	100,00
3870	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	2.108.000.000	1.870.030.815	88,71
3870.01	Sistem aplikasi yang dihasilkan dan dikelola	1.448.722.000	1.237.493.737	85,42
011	Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Track Record Hakim	144.138.000	126.240.000	87,58
012	Sistem Aplikasi Eksekutif (EIS)	114.350.000	102.230.000	89,40
013	Sistem Aplikasi Manajemen Investigasi Hakim	159.543.000	148.840.000	93,29
014	Pembuatan Sistem Aplikasi Pemantauan Persidangan	167.507.000	149.886.000	89,48
015	Pembangunan Sistem Aplikasi Riset dan Putusan Hakim	189.460.000	169.321.400	89,37
016	Pemutakhiran Website KY	72.588.000	59.005.000	81,29
017	Pembangunan Sistem Aplikasi Manajemen MoU	148.520.000	142.520.000	95,96
018	Pembangunan Sistem Informasi Aplikasi Proses Seleksi Calon Hakim Agung	136.370.000	113.872.750	83,50
019	Software Pendukung Aplikasi	50.000.000	46.457.400	92,91
020	Penyusunan Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Bidang IT	55.446.000	43.781.800	78,96
021	Aplikasi Job Tracking Sistem Penanganan Pengaduan	210.800.000	135.339.387	64,20
3870.02	Database rekan jejak hakim yang dikelola	659.278.000	632.537.078	95,94

021	Pengolahan dan Kompilasi Data	98.410.000	71.749.000	72,91
022	Sewa Jaringan (Leased Line)	560.868.000	560.788.078	99,99
100.01.06	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	16.129.000.000	14.126.512.936	87,58
3871	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	7.881.000.000	6.780.732.715	86,04
3871.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	3.562.377.000	3.126.399.782	87,76
011	Penyelenggaraan Penerimaan Pengaduan Masyarakat	830.192.000	574.357.000	69,18
012	Penyelenggaraan Penanganan Kasus	1.508.700.000	1.488.759.356	98,68
013	Posko Pengaduan Masyarakat	1.223.485.000	1.063.283.426	86,91
3871.02	Pelatihan Kemampuan dan Profesionalisme Hakim	2.603.392.000	2.380.968.924	91,46
021	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/ Seminar/Workshop Pengawasan Perilaku Hakim	2.481.745.000	2.284.768.474	92,06
023	Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis/Pedoman Pengawasan Hakim	121.647.000	96.200.450	79,08
3871.03	Pemantauan Proses Persidangan di Badan Peradilan	1.715.231.000	1.273.364.009	74,24
031	Persidangan Majelis Kehormatan Hakim	179.706.000	141.577.300	78,78
032	Pemantauan Persidangan dan Evaluasi	435.775.000	299.743.600	68,78
033	Penerimaan Laporan Badan-Badan Peradilan	243.956.000	147.627.300	60,51
034	Riset Pengadilan Khusus	855.794.000	684.415.809	79,97
3872	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	8.248.000.000	7.345.780.221	89,06
3872.01	Penyelenggaraan Seleksi dan Penerimaan Calon Hakim Agung	3.202.431.000	3.159.934.858	98,67
011	Seleksi Calon Hakim Agung	3.202.431.000	3.159.934.858	98,67
3872.02	Penyelenggaraan Seleksi dan Penerimaan Hakim	951.340.000	756.855.700	79,56
011	Seleksi Pengangkatan Hakim	951.340.000	756.855.700	79,56
3872.03	Laporan Penelitian Putusan Hakim	2.535.800.000	2.033.143.609	80,18
011	Penelitian Putusan Hakim	2.535.800.000	2.033.143.609	80,18
3872.04	Pengembangan dan Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi	1.558.429.000	1.395.846.054	89,57
011	Penghargaan Hakim	1.558.429.000	1.395.846.054	89,57
Jumlah		79.719.292.000	69.186.233.955	86,78

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian. Terkait dengan hal tersebut maka diajukan permintaan revisi dokumen RKA-KL/DIPA Komisi Yudisial RI kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Revisi anggaran RKA-KL/DIPA Komisi Yudisial tahun 2011 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi beberapa kegiatan maupun komponen yang dilakukan dengan pergeseran/revisi antar kegiatan maupun antar komponen dalam output dan program yang sama.

Alokasi anggaran tahun 2011 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan wewenang dan tugas Komisi Yudisial baik administrasi umum maupun administrasi yustisial.

Dari alokasi anggaran yang diterima tersebut jumlah realisasi anggaran yang terserap sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp69.186.233.955,00 atau 86,78%, yang berarti 13,21% tidak terserap. Penyebab tidak terserapnya sebagian porsi anggaran dikarenakan sejumlah penghematan, maupun karena ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan.

Adapun penjelasan mengenai realisasi anggaran, sebagai berikut:

1. Kegiatan terkait dengan penyelenggaraan seleksi hakim tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang tata cara dan mekanisme seleksi, mana yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
2. Kegiatan pemberian penghargaan kepada hakim tidak dapat dilaksanakan karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal tentang pemberian penghargaan kepada hakim dihapuskan.
3. Kegiatan rekrutmen pegawai tidak dapat dilaksanakan karena adanya moratorium tentang penerimaan pegawai.
4. Penghematan belanja perjalanan dalam negeri sesuai himbauan pemerintah, sehingga realisasinya sangat rendah.
5. Beberapa kegiatan rapat pembahasan/ konsinyering di luar kantor mengalami penundaan.

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-

prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran.

Dengan semangat dan prinsip yang ditanamkan itu Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2011. Penghargaan opini WTP tersebut merupakan yang keempat kalinya diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2011 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2011, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Komisi Yudisial. Di masa mendatang Komisi Yudisial akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Program-program dan kegiatan Komisi Yudisial tahun 2011 dilaksanakan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan yaitu indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Namun karena adanya kendala yang dihadapi dalam penyelesaian suatu kegiatan dengan tingkat kesulitan yang sangat beragam, menyebabkan nilai capaian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena alokasi anggarannya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama.

Selama tahun 2011, Komisi Yudisial telah berusaha melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Banyak keberhasilan yang dicapai, tapi tidak sedikit pula yang belum berhasil dilaksanakan dan/atau perlu terus disempurnakan.

Dari sisi pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung, harus diakui Komisi Yudisial telah relatif berhasil melaksanakan proses dan mekanisme seleksi yang obyektif, transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji, meskipun tidak sedikit godaan yang dihadapi.

Kendala utama dari pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung adalah terbatasnya sumber daya calon, baik dari jalur karier, maupun non karier. Upaya “jemput bola” telah

dicoba untuk dilaksanakan, namun masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi.

Jumlah bakal calon Hakim Agung yang didaftarkan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat, baik hakim karier maupun non karier juga terbatas, karena UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung meningkatkan persyaratan pendidikan untuk hakim karier semula S1 (hukum) menjadi S2 (hukum), sedangkan untuk non karier semula S2 (hukum) menjadi S3 (hukum).

Kendala lain adalah belum adanya kesamaan profil calon Hakim Agung yang dicari oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), sehingga calon Hakim Agung merasa pesimis dalam menghadapi *fit and proper test* di DPR RI.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mengakui masih banyak kendala yang dihadapi, baik kendala eksternal maupun internal, sehingga harus diakui pelaksanaannya belum optimal. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala utama antara lain adanya perbedaan pemahaman dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan masih terdapat resistensi dari Mahkamah Agung terkait dengan kegiatan pengawasan perilaku hakim

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Komisi Yudisial pada tahun 2011 telah berhasil melaksanakannya dengan realisasi anggaran sebesar 86,78%. Sedangkan tingkat capaian kinerja sebesar 80,45% artinya bahwa kinerja Komisi Yudisial pada tahun 2011 telah mencapai pada tingkat **"berhasil"**.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial mendapat penguatan kelembagaan dan tambahan kewenangan dan tugas yang baru. Sehingga hal ini diperlukan anggaran yang cukup untuk merealisasikan penguatan kelembagaan dan tambahan kewenangan dan tugas yang baru tersebut. Namun demikian, dengan terbatasnya anggaran, Komisi Yudisial tetap berkomitmen untuk melaksanakannya dengan sumber daya yang ada.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Komisi Yudisial terus menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan.

Alokasi anggaran tahun 2011 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan wewenang dan tugas Komisi Yudisial baik administrasi umum maupun administrasi yustisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2009 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga telah 2 kali Komisi Yudisial memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu pada tahun 2008 dan 2009.

B. Langkah-Langkah Kedepan

Permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan pencapaian kinerja Komisi Yudisial yaitu SDM yang belum ideal dengan tuntutan pelaksanaan tugas. Antara lain kurangnya kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya dan sebagian besar pejabat struktural berasal dari Kementerian/ Lembaga lain yang dipekerjakan di Komisi Yudisial sehingga menyebabkan kultur budaya kerja yang beragam. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah belum sinerginya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, antara lain tentang pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, rekrutmen hakim dan pemberian penghargaan kepada hakim berprestasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Komisi Yudisial selalu melakukan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Selain itu juga menjalin komunikasi sehingga terjalin saling pengertian dan terdapat arus komunikasi dan informasi yang bermanfaat bagi Komisi Yudisial dan mitra kerja dalam menghadapi perkembangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahunan.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka Komisi Yudisial mengambil langkah-langkah kedepan dalam rangka perbaikan dan perlu segera ditindaklanjuti. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Segera melakukan penyempurnaan Renstra dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penguatan kelembagaan dan penambahan wewenang dan tugas baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. Melakukan berbagai upaya yang lebih efektif agar Mahkamah Agung bersedia melakukan kerjasama yang sinergis dalam koridor reformasi peradilan guna mewujudkan peradilan bersih;

-
3. Segera menyusun berbagai peraturan bersama Mahkamah Agung khususnya Peraturan Bersama tentang Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tentang Hukum Acara Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan tentang Pemeriksaan Bersama;
 4. Segera dilakukan pembahasan bersama Mahkamah Agung tentang proses dan mekanisme pengangkatan hakim;
 5. Menjalinkan kerjasama yang lebih intensif antar lembaga negara terkait, antara lain dengan MA, MK, DPR, DPD, BPK, dan Presiden;
 6. Menyiapkan kemampuan personil untuk menjalankan kewenangan yang selama ini belum tergarap dengan optimal;
 7. Melakukan audit kepemimpinan dalam rangka menemukan *leadership* yang sesuai dengan karakteristik organisasi;
 8. Pemberdayaan fungsi organisasi dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan *stakeholder*;
 9. Dalam menetapkan kebijakan organisasi, Komisi Yudisial beserta jajarannya senantiasa mengacu pada Renstra Komisi Yudisial 2011-2014, Blue Print Komisi Yudisial 2011-2025 dan Hasil Revitalisasi Komisi Yudisial Tahun 2011.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan baik kepada Pimpinan Komisi Yudisial maupun *stakeholder* instansi pemerintah yang terkait dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

L A M P I R A N



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**




**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI YUDISIAL RI



Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia

Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT/MOBILISASI SEGENAP POTENSI YANG ADA DI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG EFEKTIF, TERBUKA, DAN DAPAT DI PERCAYA	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00	
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21	
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00	
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00	
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75	
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00	
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80	
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00	
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00	
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00	
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70	
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00	
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55	
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00	
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00	
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00
CAPAIAN KINERJA									

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										
80.45										

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										
80.45										

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										
80.45										

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Sege-nap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										80.45

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										80.45

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										
80.45										

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Kementerian /Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim	Laporan	10	35	100.00	20.00	20.00		
	2 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	Laporan	290	235	81.03	20.00	16.21		
	3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KY	Kegiatan	1	2	100.00	10.00	10.00		
	4 Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan	Laporan	2	4	100.00	10.00	10.00		
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	57,000	95.00	5.00	4.75		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	12	100.00	15.00	15.00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	48	96.00	5.00	4.80		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100.00	15.00	15.00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100.00	95.76	15.00	14.36
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan	1 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	38	100.00	10.00	10.00		
	2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	12	100.00	15.00	15.00		
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95.00	86.78	91.35	15.00	13.70		
	4 Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat	Laporan	26	26	100.00	20.00	20.00		
	5 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang	Kegiatan	22	16	72.73	20.00	14.55		
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	303	100.00	10.00	10.00		
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	285	100.00	10.00	10.00		
Capaian Kinerja Sasaran 2						100.00	93.25	15.00	13.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	17	85.00	80.00	68.00	
		2	Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi	Orang	35	0	0.00	20.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 3							100.00	68.00	10.00	6.80
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	40.00	40.00	
		2	Jumlah pengunjung website KY RI per hari	Orang	100	846	100.00	20.00	20.00	
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	394	98.50	40.00	39.40	
Capaian Kinerja Sasaran 4							100.00	99.40	10.00	9.94
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	70.00	83.80	100.00	40.00	40.00	
		2	Prosentase (%) sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Sidang	20	4	20.00	30.00	6.00	
		3	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	674	100.00	10.00	10.00	
		4	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi	Laporan	35	27	77.14	20.00	15.43	
Capaian Kinerja Sasaran 5							100.00	71.43	25.00	17.86
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	Orang	60	107	100.00	25.00	25.00	
		2	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	Orang	15	18	100.00	25.00	25.00	
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	300	0	0.00	10.00	0.00	
		4	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	150	0	0.00	10.00	0.00	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	Kegiatan	2	1	50.00	10.00	5.00	
		6	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	Penelitian	150	152	100.00	15.00	15.00	
		7	Jumlah peradilan yang diberi penghargaan	Peradilan	4	0	0.00	5.00	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran 6							100.00	70.00	25.00	17.50
CAPAIAN KINERJA										
80.45										